

**SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH EKS HGU
PERSPEKTIF ADZ-DZARI'AH
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3350 K/Pdt/2020)**

SKRIPSI

oleh:

ZIHANSYAH MUTIARA HALIMATUSAKDIAH RAMBE

NIM 19230013



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH EKS HGU
PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3350 K/Pdt/2020)**

SKRIPSI

oleh:

**ZIHANSYAH MUTIARA HALIMATUSAKDIAH RAMBE
NIM 19230013**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

SENKETA KEPEMILIKAN TANAH EKS HGU MENURUT PERSPEKTIF ADZ- DZAR'AH (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3350 K/Pdt/2020)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 07 Agustus 2023

Penulis


Zihansyah Mutiara Halimatusakdiah Rambe
19230013

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Zihansyah Mutiara Halimatusakdiah Rambe NIM 19230013, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

SENKETA KEPEMILIKAN TANAH EKS HGU MENURUT PERSPEKTIF ADZ-DZARI'AH (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3350 K/Pdt/2020)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Peagaji.

Mengetahui,

Malang, 08 Agustus 2023

Ketua Program Studi Hukum Tata
Negara (*Siyasah*)

Dosen Pembimbing



Dr. H. Musleh Harry, S.H. M.Hum.,
NIP. 19680710199931002

Dr. H. Musleh Harry, S.H. M.Hum
NIP. 19680710199931002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi dari saudara Zihansyah Mutiara Halimatusakdiah Rambe NIM 19230013 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

SENKETA KEPEMILIKAN TANAH EKS HGU MENURUT PERSPEKTIF ADZ-DZAR'IAH (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3350 K/Pdt/2020)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Dr. H. Muslich Harry S.H., M.Hum
NIP. 19680710199931002
2. Mahbub Ainur Rofiq, M.H
NIP. 198811130201802011159
3. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd, S.H., M.H
NIP. 1984052020160801132

(.....)

(.....)

(.....)

Malang, 08 September 2023



Dekan,

Prof. Dr. Sudirman M.A., CHARM

NIP. 197708222005011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ الْآ

تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Maidah: 8)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH EKS HGU MENURUT PERSPEKTIF ADZ-DZARI'AH (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3350 K/Pdt/2020)

Sholawat serta salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam yang selalu dirindu dan syafaatnya selalu dinantikan oleh seluruh umat muslim.

Melalui pertolongan-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik dan juga keterlibatan para pihak yang memberi dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing penulis yang membimbing dalam penulisan skripsi dan juga memberikan motivasi agar penulis dapat menyusun skripsi dengan baik.

5. Dra. Jundiani, SH., M.Hum selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan terimakasih atas bimbingan, motivasi, arahan, serta saran yang diberikan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran, mendidik, serta membimbing dengan ikhlas. Semoga Allah meridhoi serta memberikan pahala atas ilmu-ilmu yang telah diberikan.
7. Segenap Staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan terimakasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi.
8. Kedua orang tua, Bapak dan Ibu yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis, baik dari segi materi, motivasi, maupun saran sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan skripsi.
9. Farhan Tamimi Mumtaza Nasution, selaku pacar penulis yang telah menemani saya melakukan penelitian ini dan menyemangati penulis sehingga penulis bisa terus bersemangat melakukan penelitian ini.
10. Julia Anggraini dan Lalu Amar selaku teman penulis dari maba hingga sampai saat ini masih setia menemani dan menyemangati penulis untuk tetap melakukan penelitian ini.
11. Teman-teman dan seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga ilmu serta pengalaman yang penulis peroleh selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang di jurusan Hukum Tata Negara dapat bermanfaat di dunia dan akhirat, baik bagi agama dan negara. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu Hukum khususnya di Indonesia. Semoga skripsi ini dapat menjadi sumber referensi dan inspirasi bagi pembaca yang ingin mengembangkan pengetahuan dan keterampilan di bidang Hukum. dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam skripsi ini sehingga jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis maupun pembaca,

Malang, 25 Juni 2023

Penulis

Zihansyah Mutiara Halimatusakdiah Rambe

NIM 19230013

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Terdapat berbagai pilihan serta ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar Internasional, Nasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu. Dalam hal ini, transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yakni transliterasi yang didasarkan pada keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Indonesia:

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q

د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif dalam transliterasinya mengikuti vocal, apabila terletak di awal kata. Dalam artian, tidak dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), melainkan koma di atas (‘) digunakan sebagai pengganti lambang ع.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan ‘a’, kasrah dengan ‘i’, dlommah dengan ‘u’, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi *qâla*

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi *dûna*

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan ‘î’, melainkan tetap ditulis dengan ‘iy’ agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di

akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya^ˆ setelah fathah ditulis dengan ‘aw’ dan ‘ay’. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayru

1. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan ‘t’ jika berada di tengah kalimat. Berbeda halnya jika ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasi kan dengan menggunakan ‘h’ المدرسة الرسالة menjadi al-risalatli almudarrisah. Apabila ta' marbûthah berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilaih, maka ditransliterasikan dengan ‘t’ yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fiirahmatillâh.

2. Kata Sandang dan Lafadz - Jalâlah

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'rifah) dan ditransliterasikan menjadi 'al' (ال) yang ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat. Sedangkan 'al' dalam lafadh jalalah yang berada ditengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah, maka dihilangkan. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya serta dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

1. *Al-Imâm Al-Ghazâliy*
2. *Al-zalزالah*
3. *MasyâAllâh kâna wa mâlamyasya 'lamyakun*

3. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada dasarnya, setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis menggunakan ketentuan transliterasi. Pengecualian untuk nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah diindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan ketentuan transliterasi, misalnya Ahmad Hasan, Ahmad Dahlan, Abdurrahman Wahid, Hasyim Asy'ari, dan lain sebagainya. Kata-kata tersebut ditulis menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya, sekalipun berasal dari bahasa Arab namun kata-kata tersebut adalah nama orang Indonesia dan telah diindonesiakan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	1
BAB I PENDAHULUAN	3
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Definisi Operasional	14
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Bahan Hukum.....	19
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	21
5. Metode Pengolahan Data	21
6. Penelitian Terdahulu	22
7. Sistematika Penulisan	33
BAB II TINJAUAN TEORI.....	34
A. Sengketa Pertanahan	34
B. Hak dan Kewajiban Hak Guna Usaha.....	36
C. Hak Atas Tanah	38
D. Hak milik.....	38
E. Hapusnya hak guna usaha	39
F. Pemilikan Tanah dalam Hukum Islam.....	40

G. Tanah Terlantar menurut Hukum Islam.....	
BAB III PEMBAHASAN	54
A. Kepemilikan Tanah Eks HGU dalam pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3350 K/Pdt/2020.....	54
1) Duduk Perkara.....	54
2) Kronologi atau Tentang Duduk Perkara	55
3) Objek Perkara.....	60
4) Pokok Perkara	65
5) Amar Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No: 44/Pdt.G/2018/PN/Psp.....	66
6) Amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 565/Pdt/2019/PT MDN	68
7) Amar Putusan Mahkamah Agung No. 3350 K/Pdt/2020	69
B. Status Tanah dalam Putusan Mahkamah Agung Mahkamah Nomor: 3350 K/ Pdt/2020 dalam Perspektif Hukum Islam.....	77
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82

ABSTRAK

Zihansyah Mutiara Halimatusakdiah Rambe (19230013) 2023. Sengketa Kepemilikan Tanah EKS HGU Perspektif *Adz-Dzari'ah* (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3350 K/Pdt/2020), Skripsi. Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. H. Musleh Harry S.H., M.Hum.,

Kata Kunci: Sengketa, Hak Guna Usaha, *Adz-Dzari'ah*

Tanah sebagai bagian dari bumi, merupakan sumber segala macam kekayaan alam. Segalanya dapat diperoleh dari tanah. Tanah juga berguna sebagai tempat hidup dan produksi tanaman untuk dijadikan makanan, dan bahan bakar. Maka dari itu kebutuhan tanah akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu pemanfaatan dan pengelolaan tanah harus di kelolah dengan secara baik dan bermanfaat. Maka banyak sekali sengketa yang diakibatkan oleh tanah. Dikarenakan kebutuhan menduduk semakin meningkat.

Penelitian ini penting dan urgent, hal ini bertujuan, 1) Bagaimanakah kepemilikan tanah EKS HGU dalam Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3350 K/Pdt/ 2020; 2) Bagaimanakah status tanah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3350 k/Pdt/2020 dalam Perspektif *Adz-dzari'ah*.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif, dengan 3 metode pendekatan yaitu *statue approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*. Sumber bahan hukum juga menggunakan 3 bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder ,serta tersier. Dianalisis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah 1) kepemilikan tanah Eks HGU dalam pasca putusan Mahkamah Agung Nomor: 3350 K/Pdt/2020 yaitu telah menyatakan bahwasanya tanah Eks HGU tersebut kembali kepada negara. Pada PP Pasal 22 ayat (2) Tahun 2021 telah dijelaskan dasar hukum tentang status tanah. Oleh karena itu sudah jelas dinyatakan bahwasanya setelah jangka waktu HGU berakhir maka tidak lagi menjadi milik perusahaan atau PT yang bersangkutan. Apabila tanah tersebut HGU tidak diperpanjang maka secara hukum tanah tersebut berstatus tanah milik negara atau kembali kepada negara. 2) sedangkan tanah dilihat dari perspektif *Adz-dzari'ah* yaitu diambil dari cara pengambilan putusnya yang dimana dalam *adz-dzari'ah* sangat mengutamakan *kemaslahatan* dan menolak ke *mafsadah*. Yang dimana pada putusan Mahkamah Agung Nomor:3350 K/Pdt/2020 lebih mengutamakan kemaslahatan masyarakat. Dalam penelitian menggunakan bagaimana cara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung agar keputusan yang dihasilkan sama seperti perspektif *adz-dzari'ah*.

ABSTRACT

Zihansyah Mutiara Halimatusakdiah Rambe (19230013) 2023. Perspective of Ex-HGU Land Ownership Dispute *Adz-Dzari'ah* (Study of Supreme Court Decision Number: 3350 K/Pdt/2020), Thesis. Constitutional Law, Faculty of Sharia, University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Dr. H. Musleh Harry S.H., M.Hum.,

Keywords: Dispute; Cultivation Rights; *Adz-Dzari'ah*

Soil, as part of the earth, is a source of all kinds of natural wealth. Everything can be obtained from land, and it is often used as a very profitable investment tool. Soil is also useful as a place to live and produce plants for food and fuel. Therefore, the need for land will continue to increase as time goes by. Therefore, land use and management must be managed well and beneficially. So there are a lot of disputes caused by land. Because population needs are increasing.

This research is important and urgent, it aims, 1) What is the ownership of EKS HGU land in the aftermath of Supreme Court Decision Number: 3350 K/Pdt/ 2020; 2) What is the status of the land in the Supreme Court Decision Number: 3350 k/Pdt/2020 in Sadd al-dzarri'ah Perspective. This type of research uses a normative juridical writing method, with 3 (three) approach methods, namely statue approach, conceptual approach, and case approach. Sources of legal materials also use 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

Analyzed using qualitative juridical analysis methods. The results of this research are 1) ownership of Ex-HGU land in the aftermath of the Supreme Court decision Number: 3350 K/Pdt/2020, namely that it has stated that the Ex-HGU land returns to the state. In PP Article 22 paragraph (2) of 2021 the legal basis for land status has been explained. Therefore, it is clearly stated that after the HGU period ends, it no longer belongs to the company or PT concerned. If the land's Cultivation Rights are not extended then legally the land has the status of state-owned land or returns to the state. 2) while land is seen from the perspective of *adz-dzari'ah*, that is, it is taken from the way in which decisions are made, which in *adz-dzari'ah* prioritizes the benefit and rejects mafsadah. Which in the decision of the Supreme Court Number: 3350 K / Pdt / 2020 prioritizes the benefit of the community. The research uses the method of decision making carried out by the Supreme Court so that the resulting decisions are the same as *adz-Dzari'ah's* perspective.

مستخلص البحث

زيهان شاه موتيارا حليلة السعدية رمبي. (١٩٢٣٠٠١٣) ٢٠٢٣. نزاع ملكية الأرض حقوق الزراعة
منتهية الصلاحية منظور سد/الذراعة (دراسة رقم قرار المحكمة العليا: ٣٣٥٠/
٢٠٢٠/K/Pdt)، البحث الجا معي. القانون الدستوري، كلية الشريعة، جامعة مولانا
مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.
مشرف : دكتور. مصلح هاري، الماجستير.

الأرض كجزء من الأرض، هي مصدر لجميع أنواع الموارد الطبيعية. كل شيء يمكن
الحصول عليه من التربة. التربة مفيدة أيضًا كمكان للعيش وإنتاج النباتات للغذاء والوقود. ولذلك،
فإن الطلب على الأراضي سوف يستمر في الزيادة مع مرور الوقت. ولذلك، يجب إدارة استخدام
وإدارة الأراضي بشكل صحيح ومفيد. لذلك هناك الكثير من النزاعات الناجمة عن الأراضي. نظرا
للحاجة المتزايدة للسكان. هذا البحث مهم وعاجل، فهو يهدف إلى: (١) كيف يتم ملكية حقوق استخدام
الأراضي السابقة في مرحلة ما بعد قرار المحكمة العليا رقم: ٣٣٥٠ / K / Pdt / ٢٠٢٠؛ (٢) ما
هو وضع الأرض في قرار المحكمة العليا رقم: ٣٣٥٠ / K / Pdt / ٢٠٢٠ من وجهة نظر سد الزارعية.
يستخدم هذا النوع من الأبحاث منهج الكتابة القانونية المعيارية، وذلك من خلال ثلاثة مناهج، وهي
المنهج التمثالي، والمنهج المفاهيمي، والمنهج القضائية. يستخدم مصدر المواد القانونية أيضًا ٣ مواد
قانونية، وهي المواد القانونية الأولية والثانوية والثالثية. تم التحليل باستخدام طريقة التحليل القانوني
النوعي. نتائج هذه الدراسة هي (١) ملكية أرض حقوق الزراعة السابقة في أعقاب قرار المحكمة
العليا رقم: ٣٣٥٠ / K / Pdt / ٢٠٢٠، الذي نص على عودة أرض حقوق الزراعة السابقة إلى الدولة.
وفي التشريع المادة ٢٢ فقرة (٢) لسنة ٢٠٢١، تم توضيح الأساس القانوني لوضع الأرض. ولذلك،
فمن الواضح أنه بعد انتهاء مدة حق الزراعة، فإنه لم يعد ينتمي إلى الشركة أو الشركة ذات المسؤولية
المحدودة المعنية. إذا لم يتم تجديد حق استخدام الأرض فمن الناحية القانونية تتمتع الأرض بوضع
أرض مملوكة للدولة أو تعود إلى الدولة. (٢) بينما الأرض ينظر إليها من منظور سد الزارعية، وهو
مأخوذ من طريقة اتخاذ القرار، الذي في سد الزارعية يقدم المنفعة ويرفض المفسدة. والذي في قرار
المحكمة العليا رقم: ٣٣٥٠ / K / Pdt / ٢٠٢٠ يعطي الأولوية لمصلحة المجتمع. وفي البحث تم
استخدام طريقة اتخاذ القرار التي نفذتها المحكمة العليا بحيث يكون القرار الناتج هو نفس منظور سد
الزارعية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah sebagai bagian dari bumi merupakan sumber segala macam kekayaan alam.¹ Segalanya dapat diperoleh dari tanah, dan tidak jarang digunakan sebagai alat investasi yang sangat menguntungkan.² Tanah juga berguna sebagai tempat hidup dan produksi tanaman untuk dijadikan makanan, bahan pakaian, bahan bangunan dan bahan bakar. Selain itu, tanah juga sangat penting bagi kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan, tempat tinggal dan untuk pemakaman.³ Hal ini mengakibatkan tanah menjadi sangat bernilai, sehingga semakin hari harga tanah semakin meningkat karena meningkatnya kebutuhan akan tanah.

Bagi Indonesia sebagai Negara agraris, tanah memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat Indonesia terutama bagi sebagian penduduk Indonesia yang bekerja sebagai petani.⁴ Tanah berfungsi sebagai tempat di mana warga masyarakat bertempat tinggal dan tanah juga memberikan penghidupan baginya⁵. Sebagai sumber penghidupan tanah mempunyai fungsi strategis baik sebagai sumber daya alam maupun sebagai ruang untuk pembangunan.⁶ Sehingga kebutuhan tanah akan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di Indonesia, sedangkan ketersediaan tanah relatif tetap.⁷ Oleh karena itu,

¹ Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 7-10.

² Ali Achmad Chomzah, *Hukum Agraria (Pertanahan Nasional) Jilid 1*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2001), 29.

³ Elza Syarief, *Menuntaskan Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, (Jakarta: Keperpustakaan Popular Gramedia, 2012), 4-5.

⁴ Sunardi, *Hukum Agraria* (Jakarta: Badan Penertit Iblam, 2005), 2-5.

⁵ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2001). 172.

⁶ Arba, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 27.

⁷ Maria S.W. Sumarjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi* (Jakarta: Kompas, 2005), 65.

pemanfaatan dan pengelolaan tanah harus ditujukan untuk mencapai masyarakat yang berkeadilan, makmur dan sejahtera. peranan Negara dalam mengelola dan mengatur tanah, bahwa kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia⁸. Hak Menguasai Negara tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA⁹, memberikan wewenang kepada Negara untuk tiga hal:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan huku antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Indonesia diberi karunia Allah tanah yang subur yang harus tetap dijaga dan dipelihara kesuburannya. Penggunaan tanah harus dilakukan oleh yang berhak atas tanah untuk memenuhi kepentingannya sendiri dan tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat.¹⁰ Pada masa Orde Baru, pengaturan atas penguasaan lahan untuk usaha di bidang agraria diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Pasal 22 ayat (2) Tahun 2021 tentang Hak Milik, Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.¹¹ Pasal 22 menyatakan

⁸ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2003), 21.

⁹ Penjelasan Umum Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 2 ayat (2).

¹⁰ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Edisi revisi*, (Jakarta: Djambatan, 2008), 298.

¹¹ Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

bahwa Hak Guna Usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun, serta dapat diberikan pembaharuan hak atas tanah yang sama. Pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang HPL¹², HAT, SRS dan pendaftaran tanah, hak guna usaha setelah jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan pembaharuan berakhir, tanah hak guna usaha tersebut akan kembali menjadi Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.¹³ Pemegang hak atas tanah dapat diberikan perpanjangan atau pembaharuan hak bila tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak, syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak, pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak, dan tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang.¹⁴ Selain kewajiban tersebut masih terdapat kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundangan pertanahan dan dalam keputusan pemberian hak atas tanah atau perizinannya pertanahan yang harus dilaksanakan oleh pemegang hak atas tanah dan perizinan pertanahan.¹⁵

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, pada dasarnya tanah mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan nasional, tanah memiliki

¹² Hak Pengelolaan adalah pengelolaan yang merupakan hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya Sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan. Timothy Vito Setiajaya, "Hak Pengelolaan Lahan dan Penyerahan kepada Pihak Ketiga" *Hukum Online.com*, 29 Januari 2021 diakses 28 Agustus 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-pengelolaan-lahan-dan-penyerahannya-kepada-pihak-ketiga-lt60140d2981e03/>

¹³ Ketut Oka Setiawan, *Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 13.

¹⁴ Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

¹⁵ K. Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997), 59-60.

fungsi yang strategis, baik sebagai sumber daya alam maupun sebagai ruang pembangunan. Karena kesediaan tanah yang relatif tetap sedangkan kebutuhan akan tanah terus meningkat, maka diperlukan pengaturan yang baik, tegas, dan cermat mengenai penguasaan pemilikan maupun pemanfaatan tanah, sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita penguasaan dan penggunaan tanah untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat¹⁶. Hukum agraria yang mengutamakan kesejahteraan rakyat dalam penerapan pemberian hak atas tanah akan berpegang teguh pada UUPA Nomor 5 Tahun 1960¹⁷. Negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah sesuai dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).¹⁸ Ketentuan tentang kewajiban bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia diatur dalam Pasal 19 UUPA.¹⁹

Sementara itu, kewenangan dalam memberikan pelayanan administrasi pertanahan dipercayakan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN)²⁰. Lalu Penyelenggaraan pendaftaran tanah dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan.²¹ Pendaftaran tanah ini menghasilkan

¹⁶ Eman Rajagukguk, *Hukum Agraria Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup*, (Jakarta: Chandra Pratama, 1995), 1-3.

¹⁷ Abdulrahman, *Tentang dan Sekitar Undang-Undang Pokok Agraria*, (Bandung: Penerbit Alumni 1984), 7

¹⁸ Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960.

¹⁹ Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960.

²⁰ PP Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

²¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*, Jilid I Hukum Tanah Nasional (Jakarta: Djambatan, 2008), 72.

sertifikat sebagai tanda bukti haknya.²² Dinyatakan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala badan pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 (PERMEN) Tentang pengaturan dan tata cara penetapan Hak Guna Usaha.²³ Pada Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 (PERMEN) disebutkan bahwa *Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara untuk usaha pertanian, perikanan atau peternakan.*²⁴

Selain itu, pelaksanaan administrasi pertanahan terkadang terdapat kendala.²⁵ yakni salah satu yang tidak dapat dihindarkan adalah terjadinya sengketa pertanahan. Pada hakikatnya, sengketa pertanahan merupakan benturan kepentingan (*conflict of interest*) di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa, sebagai contoh nyata yaitu antara perorangan dengan perorangan, perorangan dengan badan hukum, badan hukum dengan badan hukum dan lain sebagainya.²⁶ Sengketa pertanahan sudah menelan korban jiwa manusia. Berbagai kerusakan, pertikaian bahkan pembunuhan karena urusan tanah yang terjadi di Indonesia merupakan bukti bahwa penyelesaian sengketa pertanahan yang berkeadilan sering terbentur kebuntuan dalam menemukan

²² Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media grup,2005), 91.

²³ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PERMEN) Nomor 7 Tahun 2017. Tentang Pengaturan dan tata cara penetapan Hak Guna Usaha.

²⁴ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PERMEN) Nomor 7 Tahun 2017.

²⁵ Urip Santoso, *Pejabat Pembuatan Akta Tanah: Perspektif Regulasi, wewenang, dan Sifat Akta*, (Jakarta: Prenada Media, 2017). 78.

²⁶ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 172-175.

kata selesai dan adil.²⁷ Mencuatnya kasus-kasus sengketa tanah di Indonesia beberapa waktu terakhir seakan kembali menegaskan kenyataan bahwa selama 78 tahun merdeka, negara masih belum bisa memberikan jaminan hak atas tanah kepada rakyatnya. Perihal konflik sengketa tanah yang terjadi di wilayah Sumatera Utara adalah salah satu masalah terbesar.²⁸ Adapun contoh dari sengketa tanah tersebut sebagai berikut:

PT. Tanjung Siram ada mempunyai lahan perkebunan kelapa sawit dengan luas 450 Ha, yang berlokasi di Desa Aek Kanan dan Padang Matinggi Kecamatan Dolok (sekarang Kecamatan Dolok Sigompulon) Kabupaten Tapanuli Selatan (Sekarang Kabupaten Padang Lawas Utara) sesuai dengan sertifikat tertanggal 30 Oktober 1981 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan saat ini sertifikat tersebut sedang dalam proses perpanjangan hak guna usaha sesuai berita acara hasil Penelitian/ Peninjau Lapangan dan Rapat Panitia Pemeriksaan Tanah B Plus Nomor: 15/BA/PHTBH/HGU/07/2011 tertanggal 07 Juli 2011.

Bahwa sejak berakhirnya HGU²⁹ PT. Tanjung Siram pada tanggal 31 Desember 2010, masyarakat dua Desa Aek Kanan dan Desa Padang Matinggi telah mengajukan

²⁷ Rusmadi Murad, *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan: Rangkaian Tulisan dan Materi Ceramah*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 80-84.

²⁸ Andika Prasetyo, "Kasus Sengketa Lahan Terbesar ada Wilayah Sumatera Utara. *Media Indonesia*, 11 Juli 2022. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/505859/gubernur-edy-kasus-sengketa-lahan-terbesar-ada-di-wilayah-sumut>

²⁹ Muhammad Idris, "Mengenal Kepemilikan Tanah HGU dan Aturan Hukum", Kompas.com, 25 Desember 2020 diakses 28 Agustus 2023.

permintaan dan tuntutan kepada PT. Tanjung Siram supaya tanah Eks HGU tersebut dikembalikan kepada masyarakat Desa Aek Kanan dan Desa Padang Matinggi. Terjadinya konflik antara masyarakat dengan PT. Tanjung Siram ini sudah berlangsung lama. Sehingga pihak masyarakat Desa Aek Kanan dan Desa Padang Matinggi diperoleh kesepakatan antara lain:

1. PT. Tanjung Siram menyerahkan lahan seluas 61 Ha.
2. PT. Tanjung Siram menyerahkan pertapakan perumahan berukuran 30 m x 600 m, dan
3. PT. Tanjung Siram menyerahkan tanah perkuburan seluas ½ Ha.³⁰

Pada kasus ini penggugat berinisial R, A dan M melaporkan tergugat berinisial F, atas penyalahgunaan wewenang yang dilakukan tergugat terhadap masyarakat Desa Aek Kanan dan Padang Matinggi. Bahwa pengelolaan tanah penyerahan PT. Tanjung Siram sebagaimana tergugat telah menyalahgunakan pengelolaan lahan tersebut, kepada kelompoknya secara itu sudah melawan hukum karena pemberian lahan oleh PT. Tanjung Siram adalah untuk kepentingan masyarakat Desa Aek Kanan dan Desa Padang Matinggi bukan kepentingan Pribadi. Lalu para penggugat menggugat para tergugat ke Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 29 Oktober 2018 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2018/PNps. Adapun amar putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PNps secara garis besar berbunyi “*Hak Guna Usaha dari PT. Tanjung Siram sertifikatnya sudah berakhir pada tanggal 31 Desember 2010*

<https://money.kompas.com/read/2020/12/25/100449126/mengenal-kepemilikan-tanah-hgu-dan-aturan-hukumnya?page=all>

³⁰ Lihat Putusan No.44/Pdt.G/2018/PNPsp, 3.

dan pada saat putusan ini dibuat sertifikat tersebut sedang dalam perpanjangan Hak Guna Usaha. Dan dalam amar putusan tersebut dinyatakan bahwasanya Tanah EKS HGU dari PT. Tanjung Siram balik ke Negara seperti yang telah dijelaskan Pasal 1365 KUH Perdata dan Peraturan-Undangan”.³¹ Kemudian para penggugat tidak terima dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan, setelah mengajukan banding para penggugat juga tidak mendapatkan titik terangnya. Tidak habis sampai disitu para penggugat juga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang dimana para penggugat menjadi para Pemohon Kasasi.

Di antara metode penetapan hukum yang dikembangkan para ulama adalah *adz-dzari'ah* dan *fath adz-dzari'ah*. *Adz-dzari'ah* yang cocok untuk penelitian penulis.³² Metode *adz-dzari'ah* merupakan upaya *preventif* (pencegahan), dimana hukum asal dari sesuatu kemungkinan *mubah* (boleh), namun apabila pada perjalanannya mengarah kepada perbuatan yang dilarang (haram), hukum sesuatu tersebut menjadi (haram).³³ Metode hukum ini juga merupakan satu dari beberapa hukum yang dipakai oleh penulis untuk meneliti masalah yang ada di dalam penelitian ini. Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan tetapi juga yang belum dilakukan. Hal ini bukan berarti bahwa hukum Islam cenderung mengekang kebebasan

³¹ Putusan PN Padang Sidempuan Perdata Register Tahun 2018.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/f873d0bcc935e8c4bb6161a507b78caf.html>

³² Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *I'lam Al-Muwaqqiin 'an Rabb Al-Alamin*, Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan Ali Salman (ed), *Ar-Riyadh: Dar Ibnu Al-Jauziy*, cetakan ke-1, jilid ke-4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1423 H), 337-338.

³³ Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, Cet ke-2, 2001), 70.

manusia. Tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*mafsadah*).³⁴ Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*), maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Segala sesuatu yang sudah jelas hukumnya haram harus ditinggalkan.³⁵ Metode hukum inilah yang kemudian dikenal dengan *Adz-dzari'ah*.

Dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, penulis ingin membahas tentang Sengketa Kepemilikan Tanah Eks Hgu Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3350 K/Pdt/2020). Maka dari itu dalam penelitian ini yang menjadi garis besar pembahasan atau yaitu Amar Putusan dari Mahkamah Agung dengan Nomor 3350 K/Pdt/2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kepemilikan tanah EKS HGU dalam Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3350 K/Pdt/ 2020?

³⁴ Az-Zuhayliy, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, cet ke-2), 798.

³⁵ Dalam pandangan ahli ushul, Hukum haram (*al-muharram*) adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh *asy-Syari'* (Allah SWT) untuk ditinggalkan berdasarkan dalil yang *qath'i* (pasti). Karena setiap bentuk kata perintah kebanyakan menunjukkan makna yang wajib, maka sesuatu yang haram mutlak (wajib) untuk ditinggalkan. Konsekuensi adalah orang yang meninggalkannya memperoleh pahal dari Allah karena keta'atannya, dan orang yang melakukannya (yang haram) berarti telah melakukan perbuatan dosa (maksiat). *Zaidan, Abdul Karim, Al-Wajiz fi Ushul Al-Ahkam, Al-Qahirah: Dar At-Tauzi' wan Nashr Al-Islamiyah, cet ke-1*(Muassasah al-risalah, 1993), 40-42.

2. Bagaimanakah status tanah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3350 k/Pdt/2020 dalam Perspektif *Adz-dzarri'ah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa bagaimana status kepemilikan tanah EKS HGU dalam putusan Mahkamah Agung Nomor; 3350 K/Pdt/2020.
2. Menganalisa status tanah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3350 k/Pdt/2020 dalam Perspektif *Adz-Dzari'ah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, sebagai salah satu usaha meneliti putusan Mahkamah Agung. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat positif dan sumbang pemikiran bagi ilmu hukum khususnya dalam efektivitas sengketa kepemilikan tanah EKS HGU secara hukum negara maupun menurut hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan penambahan wawasan bagi penulis khususnya dalam memahami dengan baik mengenai penyelesaian sengketa tanah terhadap kasus sengketa kepemilikan tanah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta

wawasan kepada masyarakat luas sehingga dapat dijadikan pedoman untuk masyarakat apabila mengalami masalah pertanahan dan mengetahui pokok dari permasalahan tersebut.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang sama dan memudahkan pembaca dalam memahami isu hukum dari penelitian ini, maka disusun definisi operasional sebagai berikut.

1. Sengketa kepemilikan Tanah Eks Hgu

Sengketa kepemilikan tanah eks HGU (Hak Guna Usaha) adalah perselisihan atau konflik yang terkait dengan klaim atau hak kepemilikan atas tanah yang sebelumnya memiliki status HGU. Tanah eks HGU mengacu pada tanah yang sebelumnya diberikan izin penggunaan kepada individu atau perusahaan dengan HGU, tetapi kemudian izin tersebut berakhir atau dicabut oleh pemerintah.³⁶ Penyelesaian sengketa kepemilikan tanah eks HGU melibatkan proses hukum yang kompleks. Pihak-pihak yang terlibat perlu menyajikan bukti dan argumen yang relevan untuk memperkuat klaim mereka. Proses penyelesaian dapat melalui negosiasi, mediasi, atau melalui proses hukum yang lebih formal seperti pengadilan atau arbitrase. Tujuan akhirnya adalah mencapai penyelesaian yang adil dan menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat dalam sengketa.³⁷

³⁶ Rusmadi Murad, *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan*, (Bandung: Mandar Maju, 2007),82-84.

³⁷ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2012), 12.

2. *Adz-dzari'ah*

Adz-Dzari'ah menurut Al-Qarafi, *adz-dzari'ah* memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mufسادah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut.³⁸

F. Metode Penelitian

Dalam Bahasa Inggris, kata adalah *research* berarti “melihat kembali”.³⁹ Jika dipaparkan lebih jelas lagi, maka Penelitian adalah upaya menentukan kebenaran berdasarkan prinsip-prinsip tertentu dengan cara mengumpulkan dan menganalisis fakta secara cermat, jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.⁴⁰ Sebuah penelitian tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, sehingga penelitian dapat terlaksana dengan sistematis dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Dengan demikian, metode penelitian merupakan factor yang sangat penting dalam suatu karya ilmiah.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa tujuan penelitian hukum adalah untuk mengkaji apa saja atau sejumlah masalah hukum tertentu dengan cara menelitinya. Ini merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metodologi, sistematika dan konsepsi tertentu. Selain itu analisis menyeluruh

³⁸ Muhamad Takhim, *Saddu al-Dzari'ah dalam muamalah Islam*. Akses, No.1, (2019): 19.
<https://publikasiilmiah.unwas.ac.id/index.php/AKSES/article/view/3264/3075#>

³⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 1.

⁴⁰ Hermawan Wasito dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian, Buku Panduan Mahasiswa* (Jakarta: Gramedia Pastaka Utama, 1992),6.

terhadap elemen-elemen yang juga akan dilakukan sebagai upaya untuk mengidentifikasi solusi atas permasalahan yang muncul.⁴¹ Untuk memperoleh hasil dan kesimpulan yang tepat dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah di atas maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma dengan aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.⁴² Dengan kata lain penelitian ini menggunakan jenis pendekatan hukum yuridis normatif, yakni pendekatan hukum yang dilakukan dengan menelaah norma-norma tertulis sehingga merupakan data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum primer. Penelitian menggunakan jenis kajian hukum yuridis normatif atau sastra, yang , menitik beratkan pada penyelidikan penerapan norma atau standar hukum positif, untuk menjawab rumusan masalah yang dikemukakan diatas.⁴³ Penelitian hukum doctrinal adalah nama lain dari penelitian hukum normatif.

⁴¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta, Universitas Indonesia, 2007), 42.

⁴² Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta, Universitas Indonesia, 2007), 56.

⁴³ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet 2*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 295.

Pendekatan ini dilakukan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-perundang, teori-teori dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Sebagaimana yang disampaikan Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji terkait penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.⁴⁴

Dalam penelitian ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian ini menggunakan Putusan Mahkamah Agung, yang dimana suatu penelitian yuridis normatif tentu harus menggunakan pendekatan Putusan Mahkamah Agung, karena yang akan diteliti adalah berbagai sengketa kepemilikan atas tanah Eks Hgu tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian agar penelitian dapat informasi dari berbagai aspek untuk menentukan isu yang dicari jawabannya.⁴⁵ Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015), 51.

⁴⁵ Suharismi, Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2022), 23.

yuridis normatif, dari 5 pendekatan tersebut, yang digunakan peneliti adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*case approach*) merupakan suatu metode untuk mempelajari peraturan perundang-undangan.⁴⁶ Fokus dan pusat penelitian bergeser ke aturan hukum. Peneliti dalam hal ini mengkaji peraturan pemerintah terkait Sengketa Kepemilikan Tanah Eks HGU sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3350 K/Pdt/2020. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji kesesuaian dan konsistensi antara satu undang-undang dengan putusan yang telah ditetapkan.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menjunjung tinggi keyakinan dan prinsip-prinsip hukum yang telah muncul di bidang hukum.⁴⁷ Peneliti akan menentukan konsep-konsep yang melahirkan penafsiran hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan situasi yang dihadapi dengan menelaah konsep hukum dari berbagai pandangan dan doktrin yang muncul dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dengan

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Praneda media Group, 2019), 139.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada media Group, 2019), 180.

memecahkan isu yang dihadapi.⁴⁸ Melalui metode pendekatan konseptual ini peneliti menganalisis bagaimana cara menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah eks hgu tanpa ada masalah setelahnya.

Dalam menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), peneliti harus melihat ratio decidendi, khususnya justifikasi hukum yang diberikan oleh hakim atas putusannya.⁴⁹ Yang dimana putusan Mahkamah Agung sudah mempertimbangkan putusan yang sudah ada.

3. Bahan Hukum

Peter Mahkamud Marzuki menggunakan istilah bahan hukum dan tidak menggunakan kata data. Bahan hukum diperinci dalam berbagai macam tingkatan, sebagai berikut:⁵⁰

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang berupa ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengikat⁵¹, serta berkaitan dengan penelitian ini, adapun ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
- 2) Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

⁴⁸ Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum edisi revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 197.

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: edisi revisi* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), 162.

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: edisi revisi* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), 182.

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), 13.

- 3) Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.
- 4) Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.
- 5) Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.
- 6) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3350 K/Pdt/2020.
- 7) Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor. 565/Pdt/2019/PT. MDN
- 8) Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No: 44/Pdt.G/2018/PN/Psp

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang menjelaskan terkait bahan hukum primer.⁵² Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan studi kepustakaan hukum, yaitu membaca bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian ini dalam bentuk buku, makalah,

⁵²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 119.

laporan penelitian, jurnal hukum, artikel, dan bentuk literatur tertulis lainnya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang⁵³, meliputi bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Langkah awal dalam penelitian hukum normatif adalah mengkaji bahan hukum melalui studi kepustakaan atau dokumen (kualitatif) yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁵⁴ Dalam hal ini peneliti menggunakan “*library research*” untuk mengumpulkan data.⁵⁵ Maka dari itu, dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer berupa dokumen-dokumen, kemudian menggunakan sumber-sumber sekunder dan tersier untuk mendukung penelitian ini.

5. Metode Pengolahan Data

Yuridis Normatif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum dalam penelitian ini. Lebih lanjut lagi, peneliti mengadakan pengamatan bahan hukum yang diperoleh, baik sekunder,

⁵³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 62.

⁵⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 68.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian* (Jakarta: UI-Press, 2008), 21.

premier maupun tersier dan menghubungkan setiap data yang diperoleh tersebut dengan beberapa ketentuan maupun asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif,⁵⁶ yaitu berpikir tentang hal yang khusus menuju hal yang umum, dengan menggunakan perangkat Normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan dari penelitian.

6. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis juga melihat dari penelitian-penelitian yang terlebih dahulu ada. Setelah penulis mencari data terkait penelitian terdahulu, tidak terdapat yang sama dengan judul penelitian yang diangkat. Walaupun demikian terdapat beberapa penelitian yang temanya tidak terlalu jauh ataupun masih berkaitan dengan fokus penelitian yang penulis angkat. Penulis membedakan penelitian terdahulu menjadi beberapa fokus yaitu, bagaimana status kepemilikan tanah pada tanah eks hgu, bagaimana kepemilikan tanah eks hgu menurut hukum islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3350 K/Pdt//2020). Secara rinci pastinya penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu beserta

⁵⁶Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002), 103.

persamaan dan perbedaan dari masing masing penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis angkat sebagai berikut.

- 1) Risnah, Penelitian berjudul **“Penguasaan Hak Guna Usaha Terhadap Tanah Masyarakat Pada Perkebunan Tebu Pabrik Gula Bone Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone”**.⁵⁷

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, menggunakan pendekatan kualitatif, dimana suatu pendekatan yang menggunakan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar. Dibentuk oleh kata-kata berdasarkan Teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi alamiah. Adapun untuk memperoleh data tersebut peneliti menggunakan beberapa cara yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hal yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, penguasaan hak guna usaha kepada Pabrik Gula Bone harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti keharusan memberikan ganti rugi kepada para pemilik atau orang yang mempunyai hak atas tanah dan benda-benda yang terkait. *Kedua*, faktor yang menjadi kendala dalam proses pemberian HGU pada perkebunan tebu Pabrik Gula Bone Arasoe. Surat izin belum selesai merupakan salah satu faktor penghambat dalam pemberian HGU pada Pabrik Gula Bone Arasoe.

⁵⁷ Risnah, *Penguasaan Hak Guna Usaha Terhadap Tanah Masyarakat pada Perkebunan Tebu Pabrik Gula Bone Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2015). https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/17145-Full_Text.pdf

Akan tetapi, terdapat beberapa perbedaan pada penelitian yang penulis angkat dengan skripsi karya Risnah.⁵⁸ Pada skripsi karya Risnah fokus membahas Penguasaan Hak Guna usaha terhadap tanah masyarakat pada perkebunan tebu Pabrik Gula Bone Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone. Sedangkan dalam penelitian yang penulis angkat berfokus membahas Sengketa Kepemilikan Tanah EKS HGU menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3350 K/Pdt//2020).

- 2) Adi Prabowo Subriyono, **“Pemanfaatan Tanah Negara Eks Hak Guna Usaha Atas Nama Pt.Sinar Kartasura Sebagai Objek Wisata I’ampelgading Homeland”**.⁵⁹

Skripsi yang ditulis oleh Adi Prabowo Subriyono, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan judul *“Pemanfaatan Tanah Negara Eks Hak Guna Usaha atas Nama Pt. Sinar Kartasura Sebagai Objek Wisata I’ampelgading Homeland”*. Hal yang menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini yaitu, pemanfaatan tanah negara bekas hak sebagai objek wisata I’ampelgading Homeland adalah Surat keputusan Kepala Desa Kenteng Nomor: 556/12/X/2017. Sedangkan penelitian yang penulis

⁵⁸ Risnah, *Penguasaan Hak Guna Usaha Terhadap Tanah Masyarakat pada Perkebunan Tebu Pabrik Gula Bone Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2015). https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/17145-Full_Text.pdf

⁵⁹ Adi Prabowo Subriyono, *Pemanfaatan Tanah Negara Eks Hak Guna Usaha atas Nama Pt. Sinar Kartasura sebagai objek wisata I’ampelgading Homeland* (Universitas Negeri Semarang, 2020). <http://lib.unnes.ac.id/39038/>

angkat lebih berfokus pada Sengketa Kepemilikan Tanah EKS HGU menurut Perspektif Hukum Islam.

- 3) Ineke Kumala Dewi, **“Kajian Penetapan Pengadilan Nomor 22/Pdt.G/2015/Pn.Kdr Terhadap Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 1041/Gayam”**.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis- Empiris. Penelitian yang ditulis oleh Ineke Kumala Dewi, mahasiswa program studi Manajemen Pertahanan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris. Peneliti berfokus pada tindak lanjut paksa gugurnya gugatan, alasan mengapa para penggugat tidak menghadiri persidangan. Skripsi yang ditulis oleh Ineke Kumala Dewi tentang penggguat tidak mengadiri N22/Pdt.G/2015/PN.Kdr. Sedangkan penulis meneliti perihal Sengketa Kepemilikan Tanah EKS HGU menurut Perspektif Hukum Islam.⁶⁰

- 4) Rame Yana Turnip, penelitian yang berjudul **“Sengketa Kepemilikan Tanah Eks Hak Guna Usaha PTP X Kedaton II Kabupaten Lampung Selatan (Studi Putusan PN No. 121/Pdt.G/2012/PN.TK. jo. Putusan PT No. 07/Pdt/2014/PT.TK. jo. Putusan MA No. 1327 K/Pdt/2015)”**.

⁶⁰ Ineke Kumala Dewi, Kajian Putusan Perkara Perdata Nomor: 22/Pdt.G/2015/PN.Kdr Dalam Rangka Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah (Studi di kantor Pertanahan Kota Kediri), 2017. <http://repository.stpn.ac.id/573/1/Inike%20Kumala%20Dewi.pdf>

Penelitian ini ditulis oleh Rame Yana Turnip, Mahasiswa jurusan hukum keperdataan, fakultas Hukum, Universitas Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang disarankan untuk menganalisis hubungan-hubungan hukum antara satu peraturan dengan peraturan lainnya, tingkat sinkronisasi hukum baik vertikal maupun horizontal termasuk penelusuran asas-asas hukum.⁶¹ Penelitian ini mengkaji implementasi hukum tertulis dengan kesesuaiannya dengan isi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 121/Pdt.G/2012/PN.TK jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 07/Pdt/2014/PT.TK. jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1327 K/Pdt/2015 dengan bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan sengketa tanah di Indonesia dan perbuatan melawan hukum. Adapun data dan sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang mana data ini diperoleh dari data kepustakaan yang meliputi bahan-bahan dokumentasi, tulisan ilmiah, laporan, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan sumber-sumber lainnya. Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif dan lengkap. Hal yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah, kasus posisi yang terjadi

⁶¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cetakan 3, (Jakarta: UI-Press,2014), 51.

dalam sengketa kepemilikan tanah eks hgu PTP X Kedaton II diawali dari Tindakan produktifnya perkebunan, sehingga direksi PTP melepas hak guna usahanya kepada negara. Salah satu mantan karyawan memohon hak kepemilikan atas tanah tersebut. Adapun mantan karyawan tersebut telah menjual tanahnya di hadapan PPAT kepada penggugat. Namun tanah milik penggugat telah dikuasai oleh para tergugat yang diperoleh berdasarkan surat keterangan hibah dari almarhum orang tuanya. Dari kejadian tersebut Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang karena Para Tergugat telah melanggar hak Penggugat yang dijamin oleh hukum.⁶² Sedangkan penulis meneliti perihal sengketa tanah eks hgu perspektif hukum islam (studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:3350 K/Pdt/2020).

- 5) Aldian Nur, Mahasiswa program studi hukum, fakultas hukum, universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penelitian ini berjudul **“Upaya Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Eks Hak Guna Usaha PTPN II Di Kecamatan Batangkuis”**. Penelitian ini menjelaskan pengaturan tentang hukum pertanahan agraria dalam sistem hukum nasional. Ketentuan mengenai hak guna

⁶² Rame Yana Turnip, *Sengketa Kepemilikan Tanah Eks Hak Guna Usaha PTP X Kedaton II Kabupaten Lampung Selatan (Studi Putusan PN No. 121/Pdt.G/2012/PN.TK. jo. Putusan PT No. 07/Pdt/2014/PT.TK. jo. Putusan MA No.1327 K/Pdt/2015)*, Universitas Lampung.
<http://digilib.unila.ac.id/60530/3/3.%20SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN%20-%20RAME%20YANA.pdf>

usaha di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria terdapat pada Pasal 28 sampai dengan Pasal 34. Dalam hal ini Adapun upaya pemerintah Provinsi Sumatera Utara seperti dokumen yang ditemukan oleh Aldian Nur, yaitu melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia komisi XI yang melakukan kunjungan kerja spesifik ke PTPN II. Dalam kunjungan kerja yang dimaksud, pengelolaan aset Komisi XI DPR-RI telah melakukan serangkaian pertemuan dengan stakeholder⁶³. Upaya tersebut diapresiasi walaupun belum cukup maksimal. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terbentur sikap PTPN II yang masih menganggap eks hak guna usaha masih masuk dalam daftar aset PTPN II sehingga apabila ingin melepas, namun harus melalui izin Menteri.⁶⁴

Tabel: Penelitian Terdahulu

NO	Penelitian	Rumusan Masalah	Penelitian	Perbedaan
1.	Penguasaan Hak Guna Usaha terhadap Tanah Masyarakat Pada Perkebunan Tebu Pabrik Gula Bone	Bagaimanakah Proses penguasaan Hak Usaha terhadap tanah masyarakat pada perkebunan tebu Pabrik Gula Bone Arasoe Kecamatan	Penguasaan Hak Guna Usaha kepada Pabrik Gula Bone harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti	Penelitian yang diteliti oleh Risnah berfokus pada penguasaan Hak Guna Usaha terhadap tanah masyarakat pada perkebunan tebu Pabrik Gula Bone

⁶³ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja Pengelolaan Aset Komisi XI DPR-RI ke Provinsi Sumatera Utara 8 s.d 10 Juli 2012, 2.

⁶⁴ Aldian Nur, "Upaya Pemerintahan Daerah Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Eks Hak Guna Usaha PTPN II di Kecamatan Batangkuis" Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/17870/SKRIPSI%20ALDIAN%20NUR.pdf?sequence=1>

	Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone	Cina Kabupaten Bone.	keharusan memberikan ganti rugi kepadapara pemilik atau orang yang mempunyai ha katas tanah dan benda-benda yang terkait.	Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone. Sedangkan dalam penelitian yang penulis angkat berfokus membahas sengketa kepemilikan Tanah Eks Hgu menurut perspektif Hukum Islam.
2.	Pemanfaatan Tanah Negara Eks Hak Guna Usaha atas Nama PT. Sinar Kartasura sebagai Objek Wisata I'ampelgading Homeland	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siapa yang berwenang mengelola tanah negara dan bagaimana pengelolaan tersebut? 2. Apa dasar pemanfaatan tanah Negara Eks Hak Guna Usaha atas Nama PT. Sinar Kartasura oleh Desa sebagai objek wisata Ampelgading Homeland? 	Pemanfaatan tanah negara bekas Hak sebagai objek wisata I'ampelgading Homeland adalah surat keputusan kepala Desa Kenteng Nomor: 556/12/X/2017.	Dalam penelitian Adi Prabowo Supriyono berfokus terhadap bagaimana pemanfaatan Tanah Negara Eks Hak Guna Usaha atas Nama PT. Sinar Kartasura sebagai objek wisata I'ampelgading Homeland sedangkan dalam penelitian ini berfokus meneliti perihal sengketa Kepemilikan Tanah Eks HGU Menurut Perspektif Hukum Islam (studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3350/K/Pdt/2020.
3.	Kajian penetapan Pengadilan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN.Kdr Terhadap Kepastian Hukum sertifikat Hak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa setelah mengajukan gugatan Nomor 22/Pdt.G/2015/5/ PN.Kdr Penggugat tidak pernah menghadiri 	Penggugat tidak pernah menghadiri panggilan dari pengadilan setelah mengajukan gugatan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN.Kdr.	Skripsi yang ditulis oleh Ineke Kumala Dewi, mahasiswa program studi Manajemen Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.

	Milik Nomor 1041/ Gayam (studi di kantor Pertanahan Kota Kediri).	<p>panggilan dari Pengadilan?</p> <p>2. Apa yang mendasari penggugat yakin bahwa tanah objek perkara Sertifikat Hak Milik Nomor 1041/Gayam Tahun 2011 adalah miliknya?</p>		<p>Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis-Empiris. Peneliti berfokus pada tindak lanjut paksa gugurnya gugatan, alasan mengapa para penggugat tidak menghadiri persidangan. Skripsi yang ditulis oleh Ineke Kumala Dewi tentang penggugat tidak menghadiri N22/Pdt.G/2015/P N.Kdr sedangkan penulis meneliti perihal sengketa kepemilikan tanah Eks Hgu menurut perspektif Hukum Islam.</p>
4.	<p>Sengketa Kepemilikan Tanah Eks Hak Guna Usaha PTP X Kedaton IIN Kabupaten Lampung Selatan (Studi Putusan PN No. 121/Pdt.G/2012/PN.TK.jo. Putusan PT No.07/Pdt/2014 /PT. TK.jo. Putusan Ma No. 13327 K/Pdt/2015)</p>	<p>1. Bagaimana kasus posisi sengketa kepemilikan tanah eks hak guna usaha PTP X Kedaton II Kabupaten Lampung Selatan?</p> <p>2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara sengketa kepemilikan tanah eks hak</p>	<p>Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 121/Pdt.G/2012/P N.TK yang memutus bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan bagi penggugat dengan sengaja mengambil, menguasai, menduduki secara fisik dan memanfaatkan</p>	<p>Pada penelitian terdahulu berfokus pada pertimbangan hakim pada masalah sengketa Kepemilikan tanah eks hak guna usaha pada PTP X Kedaton II Lampung selatan, sedangkan penelitian ini juga berfokus pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 3350 K/Pdt/2020 dan Hukum Islam.</p>

		<p>guna usaha PTP X Kedaton II Lampung selatan?</p> <p>3. Apakah putusan pengadilan sudah sesuai hukum?</p>	<p>(sewa-menyewa dengan pihak lain), tanah milik penggugat dengan maksud menguasainya secara melawan hukum, yang mengakibatkan para tergugat harus bertanggung jawab untuk mengembalikan tanah objek sengketa tersebut. Lalu para tergugat merasa keberatan sehingga mengajukan banding di pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan Putusan Nomor: 07/Pdt/2014/PT.TK. namun Pengadilan Tinggi justru menguatkan Putusan Pengadilan Negeri. Para tergugat tetap ingin Putusan Nomor: 1327 K/Pdt/2015 yang berisikan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Tergugat.</p>	
5.	Upaya Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Eks Hak Guna	1. Bagaimana peraturan Perundang-undangan dalam upaya penyelesaian	permasalahan menurut peneliti yang harus diselesaikan adalah yang berkaitan dengan posisi	Pada penelitian terdahulu membahas mengenai bagaimana Upaya Pemerintahan

	Usaha PTPN II di Kecamatan Batangkuis	<p>hakguna usaha perkebuna?</p> <p>2. Bagaimana ketentuan hukum tentang memperoleh Hakguna usaha diIndonesia?</p> <p>3. Bagaimana upaya pemerintahan dalam menyelesaikan persoalan sengketa Eks Hakguna usaha PTPN II?</p>	<p>PTPN II terhadap eks Hgu yang pernah dimilikinya. Pihak PTPN II tetap mengklaim tanah yang dikuasai baik yang status Hak guna usaha maupun eks hak guna usaha sebagai aset Negara yang dikelolanya dan sudah terdaftar berstatus Hak Guna Usaha SK Kepala BPN Nomor 42, 43, 44/HGU/BPN/2002 dan Nomor 10/HGU/BPN/2004. Sekalipun telah ditegaskan sebagai tanah Negara, sesuai dengan ketentuan Hukum Aset, tetap sebagai tanah/aset Negara yang baru dapat dialihkan kepada pihak ketiga apabila ada izin pelepasan aset dari Menteri yang berwenang.</p>	<p>daerah dalam menyelesaikan sengketa Tanah Eks Hak Guna Usaha PTPN II di Kecamatan Batangkuis sedangkan pada penelitian yang diteliti oleh peneliti ini berfokus pada Sengketa kepemilikan Tanah Eks Hgu dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 3350 K/Pdt/2020 dan Perspektif Hukum Islam.</p>
--	---------------------------------------	--	---	--

Perbedaan yang mendasar dalam penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya adalah perbedaan konteks sebagai judul dan putusan yang diambil oleh peneliti untuk acuan utama pada penelitian ini. Penelitian ini juga

akan mengkaji mengenai Sengketa Kepemilikan Tanah Eks Hgu menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3350 K/Pdt/2020).

7. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan bagaimana sistematika penulisan dari hasil penelitian/skripsi yang akan dikaji lebih lanjut dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami isi dari hasil penelitian ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini ialah terdiri dari 4 (empat) bab, untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian yang meliputi: Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Bahan Hukum, Metode Pengumpulan Bahan Hukum, Metode Pengelolaan Data dan Metode Analisis. Selain itu dalam bab ini juga berisikan Penelitian Terdahulu dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka, berisi pemikiran dan/atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data dan/atau informasi, baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini akan menguraikan dan menganalisis data-data yang telah diperoleh dari hasil studi

kepastakaan kemudian dianalisis melalui data primer dan sekunder sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan sebagaimana yang telah tercantum pada bagian yang telah ditentukan.

BAB IV Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan membahas tentang jawaban singkat dari rumusan masalah sesuai yang telah ditetapkan. Jumlah dan poin yang dibahas sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Saran adalah usulan atau anjuran pada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian dan memiliki kewenangan terhadap konteks penelitian. Selain itu isi saran juga dapat dihubungkan dengan manfaat penelitian tersebut.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Sengketa Pertanahan

Istilah sengketa, menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai pertikaian atau perselisihan, sedangkan dalam kosa kata bahasa Inggris istilah tersebut diartikan menjadi dua istilah, yaitu konflik dan dispute yang kedua-duanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan di antara kedua pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Istilah konflik sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi “konflik”, sedangkan istilah dispute dapat diterjemahkan sebagai sengketa.⁶⁵

Pengertian sebuah konflik terdapat situasi yang tidak menguntungkan yaitu sebuah situasi di mana 2 (dua) pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, ini tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Suatu persengketaan atau permasalahan sengketa tanah dapat berubah atau dapat berkembang menjadi sebuah sengketa jika tidak cepat ditangani dan ditemukan sebuah solusi atas permasalahan tersebut dan bisa terjadi apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan sikap yang tidak puas, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain. Dalam pada itu dapat dikemukakan bahwa sepanjang para pihak dapat menyelesaikan konfliknya dengan baik, maka tidak akan terjadi sengketa; namun apabila terjadi sebaliknya, para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai solusi pemecahan masalahnya

⁶⁵ Ariman, *Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Kebun di Tinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara, Seluma)*, 2018. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/10935/>

maka akan timbul sengketa. Dengan demikian di dalam setiap konflik terkandung potensi sengketa.⁶⁶

Sengketa atau konflik tidak dapat dihindari pada masyarakat yang sedang membangun, tidak akan dapat mencegah akibat-akibat berbagai kegiatannya yang akan bergesekan satu dengan yang lainnya. Di dalam pergeseran tersebut tidak akan dapat dielakan terjadinya pertentangan-pertentangan yang akhirnya akan menjelma sebagai suatu sengketa atau ketidak sepahaman yang dapat terjadi setiap saat. Keadaan pertentang tersebut sekilas tampak tidak berarti sehingga mungkin saja terabaikan, akan tetapi tiba-tiba muncul tanpa diperhitungkan di masyarakat yaitu sengketa pertanahan. Sengketa pertanahan dapat dirumuskan sebagai pertikaian atau perselisihan yang menjadikan hak tanah sebagai objek persengketaan.

B. Hak dan Kewajiban Hak Guna Usaha

Pemegang Hak Guna Usaha mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi terhadap tanahnya sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 40 Tahun 1996.⁶⁷ Pelaksanaan berupa penertiban daya guna tanah terlantar

⁶⁶ Nia Kurniati, *Hukum Agraria "Sengketa Pertanahan"* (Bandung: Refika Aditama, 2016), 53.

⁶⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Pasal 12 ayat (1) Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah.

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010.⁶⁸ Pemegang Hak Guna Usaha berkewajiban untuk:

1. Membayar uang pemasukan kepada Negara
2. Melaksanakan usaha pertanian, perkebun, perikan dan/ atau peternakan sesuai dengan peruntukan dan syarat yang ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya.
3. Mengusahakan sendiri tanah tersebut dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha yang ditetapkan oleh instansi teknis
4. Membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah yang ada di lingkungan area tanah tersebut
5. Memelihara kesuburan tanah mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai penggunaan tanah tersebut.
7. Menyerah Kembali tanah tersebut kepada Negara setelah hak guna usaha tersebut habis
8. Menyerahkan sertifikat hak guna usaha yang telah habis kepada kepala Kantor Pertahanan.

⁶⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

C. Hak Atas Tanah

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan tanah atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya.⁶⁹ Perkataan “menggunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk kepentingan bangunan (non-pertanian), sedangkan perkataan “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya untuk kepentingan pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.

Hak atas tanah dalam UUPA adalah penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang di haki. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang diatur dalam hukum tanah.⁷⁰

D. Hak milik

Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dijumpai oleh orang atas tanah dengan mengingat pasal 6 UUPA.⁷¹ Terkuat dan terpenuh yang dimaksud disini adalah hak milik itu bukan berarti merupakan hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak bisa diganggu gugat di

⁶⁹ Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 84.

⁷⁰ Boedi Harsono (b), *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 2007), 283.

⁷¹ Pasal 6 UUPA No. 5 Tahun 1960 Tentang Hak Atas Tanah

samping itu juga kata "terkuat" dan "terpenuhi" itu dimaksudkan untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan lain sebagainya. Walaupun sifatnya yang paling kuat dimiliki oleh seseorang, tetap terikat pada ketentuan pasal 6 UUPA, yaitu tanah harus berfungsi sosial, artinya bila kepentingan umum menghendaki, maka kepentingan pribadi harus dikorbankan (tentu dengan jalan ganti kerugian yang layak).

E. Hapusnya hak guna usaha

Hapusnya hak guna usaha diatur dalam pasal 34 Undang-undang Pokok Agraria yang menyatakan sebagai berikut:

1. Jangka waktunya berakhir
2. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena suatu syarat tidak dipenuhi
3. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir
4. Dicabut untuk kepentingan umum
5. Ditelantarkan
6. Tanah musnah
7. Ketentuan dalam pasal 30 ayat (2).⁷²

Hapusnya hak guna usaha karena jangka waktunya berakhir, berarti bahwa proses dan tata cara penggunaan tanah serta pemanfaatannya telah dilaksanakan secara maksimal oleh pemegang hak guna usaha. Dihapusnya

⁷² Undang-undang Pokok Agraria pasal 34 No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

hak guna usaha bisa juga dikarenakan adanya pemberhentian sebelum berakhirnya jangka waktu tahap pertama maupun setelah diperpanjang karena ada sesuatu syarat yang tidak terpenuhi. Penghapusan hak guna itu bisa terjadi karena alasan kepentingan umum dan area tanah tersebut ditelantarkan oleh pemegang hak guna usaha.

F. Pemilikan Tanah dalam Hukum Islam

Konsep Islam dalam hal pemilikan tanah berdasar pada konsep tentang hak milik. Islam mengakui hak milik individu sekaligus hak milik sosial. Dalam pandangan ekonomi Islam, kepemilikan dibagi menjadi tiga, yaitu: kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan Negara.⁷³ Pemilikan individu adalah penguasaan atas zat atau manfaat tertentu yang memungkinkan bagi yang memperolehnya untuk memanfaatkannya secara langsung atau mengambil kompensasi dari barang tersebut.

Setiap orang memiliki kebebasan untuk mengupayakan sesuatu untuk menjadi hak milik pribadinya, selama cara yang ditempuh tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Secara materiil tidak ada batasan dalam hal hak milik individu, namun Islam memberikan kewajiban kepada pemilik hak individu untuk memberikan fungsi sosial untuk setiap harta atau kekayaan yang dimilikinya. Dengan demikian, kebebasan hak milik individu dijamin sepenuhnya dalam Islam, tanpa ada batasan materiil mengenai kuantitasnya.

⁷³ Dwi Condro Triono, *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara* (Yogyakarta: Irtikaz, 2011), 317.

Pembatasan dalam hal kepemilikan individu terletak pada fungsionalitasnya. Islam memberikan sejumlah kewajiban bagi pemilik kekayaan untuk memikirkan komunitas masyarakat sekitarnya. Kewajiban-kewajiban bagi pemilik kekayaan tersebut antara lain: zakat, sadaqah, infak, wakaf, wasiat dan sebagainya.⁷⁴ Model pembatasan ini memiliki filosofi hukum dan ekonomi yang mutualistik sifatnya. Kebebasan hak milik individu mendorong setiap orang untuk berusaha semaksimal mungkin mengupayakan kekayaan untuk kesejahteraan hidupnya. Hal ini menunjukkan legalitas pencarian dan kepemilikan harta diakui sepenuhnya. Secara ekonomi, pemilik harta dituntut untuk membangun perekonomian sekitarnya dengan cara distribusi pendapatan pribadinya untuk kepentingan sosial. Inilah bentuk mutualisme antara kebebasan hak milik individu dengan pembatasan fungsionalisasi sosialnya.

1. Kepemilikan Negara (*milkiyah daulah*) adalah harta yang tidak dimiliki umum maupun pribadi, namun barang tersebut berkaitan dengan kepentingan warga Negara secara umum. Termasuk dalam kategori ini adalah pajak yang dipungut oleh Negara. Dalam kondisi saat ini kepemilikan umum dan kepemilikan Negara dapat dimasukkan dalam satu kategori, karena apa yang termasuk dalam kepemilikan

⁷⁴ Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 1994), 159.

umum penguasaannya berada di tangan Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.⁷⁵

2. Kepemilikan umum (*milkiyah 'ammah*) adalah penguasaan untuk memanfaatkan suatu benda oleh sebuah komunitas atas ijin Negara. Benda-benda yang masuk kategori ini biasanya adalah benda-benda yang dibutuhkan secara umum oleh komunitas, yang meliputi tiga kategori: barang kebutuhan umum, barang tambang besar, dan sumber daya alam.⁷⁶ Kebutuhan umum misalnya berupa; sumber daya air, hutan, energi, dan lain-lain. Barang tambang besar seperti tambang emas, perak, tembaga, timah, dan sebagainya, sedangkan sumber daya alam dapat berupa; jalan, jembatan, sungai, laut, gunung, dan sebagainya.

G. Sadd adz-dzari'ah

Adz-dzari'ah merupakan sesuatu hal yang memungkinkan bisa didapatkan sebagai perantara untuk menghantarkan kepada suatu yang lain. Sehingga dalam suatu perbuatan yang menjadi perantara, Adapun hukum asal dari perbuatan tersebut boleh. Menurut Imam Asy-Syathibi bahwasanya *adz-dzari'ah* yaitu penggunaan suatu wasilah atau perantara dengan segala sesuatu

⁷⁵ Raji Maulah, Konsep Kepemilikan Islam, *Insani Indonesia* Januari 10,2021 , <https://insani.id/konsep-kepemilikan-dalam-islam/>

⁷⁶ Siti Murtiyani, Analisis dan Evaluasi Implementasi Pengelolaan Kepemilikan Umum dan Negara di Indonesia (Pendekatan Madzhab Hampara) *Share*, No.1 (2016): 92-94. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Share/article/download/%23913/720>

yang tampak *maslahat* terhadap sesuatu yang pada dasarnya ialah *mafsadat*.⁷⁷ Adz-dzari'ah menjadi bentuk dalil sebagai cara menetapkan hukum walaupun berada perselisihan, inilah dimaksud dengan wasilah. Hukum wasilah menerangkan sebagai hukum dalam *syara* terhadap perbuatan yang pokok. Sehingga Adz-dzari'ah masuk dalam salah satu dalil fiqh sesuai pendapat Malik dan Imam Ahmad.⁷⁸ Adz-Dzari'ah terbagi menjadi dua tipologi, yaitu: *Adz-dzari'ah* dan *Fath Adz-dzari'ah*.

1) Definisi *Adz-dzari'ah*

Kata *saad adz-dzari'ah* merupakan frase (*idhafah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* dan *adz-dzari'ah*.⁷⁹ Secara etimologis kata *as-sadd* merupakan kata benda abstrak (*mashdar*) dari سَدَّ يَسُدُّ سَدًّا.⁸⁰ kata *as-sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang.⁸¹ Sedangkan *adz-dzari'ah* merupakan kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*wasilah*) dan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari *adz-dzari'ah* adalah *adz-dzara'i*. Karena itulah, dalam

⁷⁷ Muhlil Musolin, "Sadd Adz-dzari'ah: Konsep dan Aplikasi Manajemen Pendidikan Islam," *Manageria*, no.1 (2019): 73.

⁷⁸ Mahbub AinurRofiq, Nanda Dwi Oktavianti, *Refund* Tiket Penerbangan Mudik di Era Covid-19 Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Metode *Adz-dzariah*, *Al-Mashlahah*, No.02. (2021): 436. <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/1281/869>

⁷⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos, 1996), 160.

⁸⁰ Muhamad Takhim, Saddu al-Dzari'ah dalam muamalah Islam, *Akses*, No.1. (2019): 19. <https://publikasiilmiah.unwas.ac.id/index.php/AKSES/article/view/3264/3075>

⁸¹ Muhamad Takhim, Sadd al-dzari'ah, *Akses*, No.1. (2019): 20.

beberapa kitab ushul fiqh seperti *Tanqih al-Fushul fi al-Ushul* karya al-Qarafi istilah yang digunakan *adz-dzara'i*.

Secara terminologi, terdapat definisi yang dikemukakan oleh para ulama, salah yang dipakai oleh penulis yakni menggunakan pemikiran menurut Al-Qarafi, yaitu *adz-dzari'ah* sebagai cara untuk menghindari kerusakan. Walaupun suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut.⁸² Maka dari itu bisa dikatakan bahwasanya al-Qarafi menyebutkan secara umum dan tidak mempersempitnya hanya sebagai sesuatu yang diperbolehkan.

Sementara Imam Qarafi membagi *dzari'ah* ini dalam tiga bagian. *Pertama*, sarana terhadap sesuatu yang telah disepakati dilarang, seperti perbuatan seseorang yang mencaci berhala dimana ia meyakini bahwa penyembah berhala akan membalas tindakannya tersebut. *Kedua*, sarana yang sejatinya tidak terlarang namun bisa menimbulkan potensi terjadinya Tindakan yang dilarang, misalnya, Tindakan menanam anggur yang bisa berpotensi dijadikan *khamar*. *Ketiga*, hal yang masih terjadi selisih

⁸² Misranetti, "Sadd al-dzari'ah sebagai hukum Metode Istibat Hukum Islam" *An-nahl*, No.5 (2017): 52. <https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/article/download/5/5>

pendapat antara diperbolehkan atau dilarang, semisal tindakan melihat perempuan yang bisa menimbulkan potensi terjadinya zina.⁸³

Mayoritas ulama termasuk Imam al-Syafi'i mengakui *adz-dzari'ah* sebagai salah satu sumber ijtihad, bahkan ada perselisihan kecil dan namanya hanya tentang bentuk atau cara menggunakannya, dan itu tidak mengubah kesepakatan mereka dalam bentuk umum. *Adz-dzari'ah*, sebagaimana ungkapan wahbah Zuhaili, ialah metode pengambilan hukum yang bersifat mencegah segala sesuatu, baik perkataan maupun perbuatan, yang dapat menyampaikan pada hal yang dilarang secara *syari'i* yang mengandung kerusakan.⁸⁴ Urgensi *adz-dzari'ah* ialah agar segala bahaya dihilangkan (*ad-dhararu yuzahu*) guna tercapainya kemaslahatan sebagai realisasi dari jutaan *syari'at*. Hingga Ibn Qayyim menyatakan bahwa pada hakikatnya, *adz-dzariah* merupakan seperempat taklif.⁸⁵ Penetapan hukum melalui *adz-dzari'ah* adalah menghitung dampak dan akibat dari suatu perbuatan Ketika telah dilakukan dan tidak hanya melihat motif atau niat pelakunya. Oleh karena itu, jika suatu perbuatan mengarah pada suatu yang menajdi *mafsadah* dan merugikan umat manusia, maka hal itu dilarang karena menurut hukum islam metode fikih yaitu tolak kerugiannya lebih utama.

⁸³ Muhammad Hisyam Al Burhani, *Sadd Al Dzari'ah Fi Al-Syari'ah Al Islamiyyah* (Dar Kutub Ilmiyyah), 105.

⁸⁴ Wahbah Al-Zuhayliy, *Al-Wajiz Fi Usul Al-Fiqh* (Damaskus: Dar al-fikr, 1999), 108.

⁸⁵ Al-Jauzi, *I'lamul Muwaqin*, Jilid III, 171.

Berdasarkan pada pengertian *adz-dzari'ah* beberapa ahli ulama, pengambilan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk menjadi *kemaslahatan* manusia. Dalam artian mencari sesuatu yang mengutamakan kepentingan bersama dan juga menghindari *kemudharatan* bagi masyarakat sekitar. Terkait pengambilan hukum ini, terkadang tampak menguntungkan pada suatu hari, akan tetapi pada suatu saat justru mendatangkan mudharat. Begitu pula dengan suatu lingkungan, terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi mudharat pada lingkungan lain.⁸⁶

Melihat dari suatu keputusan hakim, terkait memutus perkara apakah sudah benar secara hukum dan membawa *kemaslahatan* bagi masyarakat, atau putusan tersebut malah membawa *kemudharatan* bagi masyarakat.

2) Definisi Fath Adz-Dzari'ah

Fath adz-dzari'ah adalah istilah, namun secara bahasa berasal dari susunan kata dalam bentuk *mudhaf* dan *mudhaf* ilaih. Kata *fath* yang berarti kemenangan, membuka, dan air mengalir dari sumber dan *adz-dzari'ah* sebagai jalan ataupun perantara dalam menyampaikan kepada tujuan maupun arah tertentu.⁸⁷ Dalam tujuan pemberlakuan hukum islam ialah

⁸⁶ Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997)143.

⁸⁷ Mahbub AinurRofiq, Nanda Dwi Oktavianti, *Refund Tiket Penerbangan Mudik di Era Covid-19 Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Metode Adz-dzariah, Al-Mashlahah*, No.02. (2021): 437. <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/1281/869>

berguna menghindari kerusakan atau *mafsadah* dengan terciptanya *kemaslahatan*. Hal tersebut yang menjadi sarana maupun wasilah dalam hal perbuatan. Apabila perbuatan diduga sangat kuat akan menimbulkan hasil kebaikan dan bisa tercapainya *kemaslahatan*, maka hal apapun dapat menjadi wasilah maupun sarana akan menjadi kewajiban. Sehingga konsep tersebut merupakan metode *Fath adz-dzariah*.⁸⁸

Pembahasan tentang *Fath adz-dzari'ah* tidak mendapat porsi yang banyak di kalangan ahli ushul fiqih. Haal ini bisa dimaklumi karena *Fath adz-dzari'ah* hanyalah hasil pengembangan dari konsep dari *adz-dzariah*, sementara konsep *adz-dzari'ah* sendiri tidak disepakati oleh seluruh ulama sebagai metode *istinbath* hukum.⁸⁹ Hal itu karena bagi Sebagian mereka, terutama di kalangan ulama syafi'iyah, masalah *adz-dzari'ah* masuk dalam bab penerapan kaidah “*jika suatu kewajiban tidak sempurna dilaksanakan tanpa suatu hal tertentu, maka hal tertentu itu pun wajib pula untuk dilaksanakan*”⁹⁰

⁸⁸ Baroroh, *Metamorfosis “Illat Hukum”* Dalam sad Adz-dzariah dan Fath adz-dzariah (sebuah Kajian Perbandingan), 297.

⁸⁹ Rukhul Amin, Sadd al-dzari'ah: korelasi dan penerapan dalam Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Justisia Ekonomika*, No.2 (2020): 6. <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/article/view/6856>

⁹⁰ Muhammad Ibn Bahadur bin Abdullah Az-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhith*, Juz 7, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), 358.

3) Dasar Hukum *Adz-dzari'ah*

a) Al-Qur'an

Surah Al-An'am ayat 108:

ذَٰلِكَ عِلْمٌ بَعِيرٌ عَدُوًّا لِلَّهِ وَأُفَّيْسِبُ اللَّهِ دُونَ مِمَّنْ يَدْعُونَ الَّذِينَ تَسْبُوا وَلَا
يَعْمَلُونَ كَانُوا بِمَا فَيَبْنِيهِمْ جَعُهُمْ مَرَّ رَبِّهِمْ إِلَىٰ تَمَّ عَمَلُهُمْ أُمَّةٍ لِّكُلِّ زَيْنًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.”⁹¹

Pada ayat di atas, mencaci maki tuhan atau sembah agama lain adalah *adz-dzari'ah* yang akan menimbulkan adanya suatu *mafsadah* yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi *mechanism defense*, orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya mencaci.⁹² Dalam kaidah fiqh juga diterangkan bahwa prasarana sesuatu hal dihukumi sama dengan hukum tujuan perbuatan. Yang dimana setiap perbuatan pasti memiliki tujuan yang akan dicapai.⁹³

⁹¹ QS. Al-An'am: 108

⁹² Zaen Musyrifin, Nur Arifin Setiawan, Self Defense Mechanism sebagai strategi bimbingan mental Spiritual sebagai pecandu Narkoba Tembakau Gorilla, Al-Isyraq, No.1, (2020), 10. <https://jurnal.pabki.org/index.php/alisyraq/article/download/65/42>

⁹³ Nurdhim Baroroh, “Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sad *adz-dzariah* dan Fath *adz-dzariah*”, *Al-Mazahib* 5, No.2 (2017): 287-305.

b) Al-Sunnah

Adapun hadis-hadis yang diterima Nabi yang paling erat kaitannya dengan *adz-dzari'ah* yaitu:

“Dari Ma’ammар bin Abd Allah dan Rasulullah SAW, ia bersabda: Menimbun harta adalah suatu kesalahan. (H.R Muslim).⁹⁴

Larangan menimbun harta dalam hadis diatas disebabkan Tindakan itu merupakan sebab terjadinya *dzari'ah*, yang dimana sedang mengalami krisis perekonomian masyarakat. Dengan menimbun barang khususnya kebutuhan pokok. Bukan saja akan menyebabkan harga tidak stabil, tetapi juga akan menyebabkan harga yang akan melambung sangat tinggi.

c) Kaidah Fiqh

Di antara kaidah fiqh yang bisa dijadikan dasar penggunaan *adz-dzariah* adalah:

المَصَالِحُ الْمَفْسُودَةُ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ دَرْعٍ

“Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (masalah).⁹⁵

Kaidah ini merupakan kaidag asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya, berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini.⁹⁶

⁹⁴ Misranetti, Saad Al-Dzari'ah sebagai suatu hukum metode istinbat Hukum Islam, *An-Nahl*, No. 5 (2017):10.

⁹⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), 32.

⁹⁶ Nashr Faris Muhammad Washil, *Al-Madkhalu fi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyati Wa Atsaruha fi Al-Ahkami Al-Syar'iyati* (Jakarta: Kencana, 2007), 32.

Karena itulah, *adz-dzariah* pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *adz-dzariah* terdapat unsur *mufsadah* yang harus dihindari. Dari ayat yang sudah dijelaskan diatas dapat diketahui bahwasanya *adz-dzari'ah* mempunyai dasar Al-Qur'an, sedangkan dasar *adz-dzari'ah* dari sunnah, Adapun beberapa contohnya seperti berikut:

1. Nabi melarang membunuh orang munafik, karena membunuh orang munafik bisa menyebabkan Nabi dituduh membunuh sahabatnya.
2. Nabi melarang memotong tangan pencuri para waktu perang dan ditangguhkan sampai dengan selesai perang, karena dikhawatirkan bala tentara lari bergabung bersama musuh.
3. Nabi melarang fakir miskin dari bani Hasyim menerima bagian dari zakat agar tidak menimbulkan fitnah bahwa Nabi memperkaya diri dan keluarga dari zakat.⁹⁷

d) Logika

Secara logika, Ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka mestinya ia pun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut.⁹⁸ “Ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya.

⁹⁷ Rahman, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), 132.

⁹⁸ Ibnu Qayyim, *Panduan Hukum Islam A'lam al-Muqi'in I-IV*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 55-60.

Hal itu untuk menguatkan dan menegarskan pelarang tersebut. Namun jika Allag membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini tertolak belakang dengan pelarang yang telah ditetapkan”.

e) Kedudukan *adz-dzariah*

Meskipun hamper semua ulama dan penulis *ushul fiqh* menyinggung tentang *adz-dzari'ah*, namun sangat jarang didapati pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut, yang dilkaukan para ulama fikih. Ada yang menenmpatkan bahasanya dalam deretan dalil-dalil *syara'* yang tidak disepakati oleh ulama. Seperti Ibnu Hazm yang menolak untuk ber-*hujjah* dengan *adz-dzari'ah* menyatakan: “*segolongan orang mengharamkan beberapa perkara dengan jalan ikhtiyath dan karena khawatir menjadi wasilah kepada yang benar-benar haram*”.⁹⁹ Ditempatkan *adz-dzari'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwasanya karena adanya *washilah* itu yang sebagaimana hukum ditetapkan *syara'* terhadap perbuatan pokoknya.¹⁰⁰

Dari ayat yang sudah dibahas diatas juga dapat diketahui bahwa *adz-dzari'ah* mempunyai dasar dari Al-Qur'an, sedangkan dasar-dasar *adz-dzari'ah* dari sunnah adalah:¹⁰¹

- a) Nabi melarang membunuh orang munafik, karena membunuh orang munafik bisa menyebabkan Nabi dituduh membunuh sahabatnya.

⁹⁹ Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam* (Surabaya: Al-Iklas, 1993), 113.

¹⁰⁰ Intan Arafah, Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah dalam Studi Islam, *Al-Muamalat*, No.1 (2021): 77. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/1443>

¹⁰¹ Rahman, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), 132.

- b) Nabi melarang kreditor untuk menerima hadiah dari debitor karena cara demikian bisa mengarah kepada riba, atau untuk ikhtiyat.
- c) Nabi melarang memotong tangan pencuri pada waktu perang dan ditanggukannya sampai selesai perang, karena dikhawatirkan tentara-tentara lari bergabung bersama musuh.
- d) Nabi melarang melakukan penimbunan karena penimbunan bisa mengakibatkan kesulitan manusia.
- e) Nabi melarang fakir miskin dari bani Hasyim menerima bagian dari zakat agar tidak menimbulkan fitnah bahwa Nabi memperkaya diri dan keluarga dari zakat.

Untuk mengukur dan menetapkan hukum terhadap sarana dalam hal melihat *masalah* atau *mafsadah*, sehingga perlu diperhatikan sebagai berikut:¹⁰²

1. *Tujuan*. Suatu tujuan apabila menimbulkan kerusakan maka sarannya harus dilarang dan jika tujuan bersifat wajib, maka sarannya harus dilarang dan jika tujuan bersifat wajib, maka sarannya harus dilaksanakan.
2. *Motif atau niat*. Jika niat mencapai halal maka sarana mengikuti halal namun jika motif mencapai haram, maka sarana akan menjadi haram.
3. Akibat perbuatan yang ditimbulkan. Jika suatu menuju kepada masalah sesuai ketentuan hukum syar'I, maka sarannya boleh dilakukan. Namun

¹⁰² Mahbub AinurRofiq, Nanda Dwi Oktavianti, *Refund Tiket Penerbangan Mudik di Era Covid-19 Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Metode Adz-dzariah, Al-Mashlahah*, No.02. (2021): 438. <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/1281/869>

apabila perbuatan berakibat merusak, meskipun mengarah kebaikan maka hukum tersebut tidak diperbolehkan.

BAB III
PEMBAHASAN
Analisis Putusan

**A. Kepemilikan Tanah Eks HGU dalam pasca Putusan Mahkamah Agung
Nomor: 3350 K/Pdt/2020**

1) Duduk Perkara

Para Pihak

Penggugat:

- a. Ruslan Ritonga: Umur 66 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Aek Kanan Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara.
- b. H. Abdul Hakim Rambe: Umur 65, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Aek Kanan Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara.
- c. Mangsur Hasibuan: Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pegawai negeri sipil, Alamat Desa Aek Kanan Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara.

Tergugat:

- a. Faisal Salim P. Ritonga: Umur 37 tahun, Pekerjaan Advokat, Agama Islam, Alamat Jln. Nusa IV No. 02 RT 012/RW 003 Kelurahan Kramat Jati Jakarta Timur dahulu dan sekarang Jln SM. Raja Rantau Prapat Kabupaten LabuhanBatu (samping Kantor Imigrasi Rantau Prapat).

- b. PT. Tanjung Siram: Umur 57 tahun, Pekerjaan Direktur Utama PT. Tanjung Siram, Agama Islam, Alamat Jln. Sei Putih No. 46-47 A Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru dan Komplek Setia Budi Indah (tasbih) Blok VV No. 6 Medan.

2) Kronologi atau Tentang Duduk Perkara

Kasus ini bermula dari penggugat mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Padang Sidempuan pada tanggal 29 Oktober 2018, dalam register Nomor 44/Pdt.G/2018/PNPsp, dan Adapun alasan penggugat mengajukan gugatan ini didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut¹⁰³t:

- a. Bahwa perseorangan “PT. Tanjung Siram” berkedudukan di Medan yang didirikan dengan Akta Nomor: 37 ter tanggal 10 Februari 1975, dibuat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat Keputusan Nomor: Y.A.5/91/13 tertanggal 11 April 1975¹⁰⁴.
- b. Bahwa PT.Tanjung Siram ada mempunyai lahan perkebunan kelapa sawit dengan luas 450 Ha yang berlokasi di Desa Aek Kanan dan Padang Matinggi Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara. Sesuai dengan sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/ Desa Aek Kanan dan Padang Matinggi

¹⁰³ Putusan No. 44/Pdt.G/2018/PNPsp

¹⁰⁴ Putusan No. 44/Pdt.G/2018/PNPsp

tertanggal 30 Oktober 1981 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara.

- c. Bahwa hak guna usaha PT. Tanjung Siram seluas 450 Ha yang berlokasi di Desa Aek Kanan dan Padang Matinggi Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Tapanuli Selatan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan saat ini sertifikat tersebut sedang dalam proses perpanjangan hak guna usaha.
- d. Bahwa sejak berakhirnya hak guna usaha PT. Tanjung Siram pada tanggal 31 Desember 2010, masyarakat dua Desa tersebut telah mengajukan permintaan dan tuntutan kepada PT. Tanjung Siram agar tanah Eks Hgu tersebut dikembalikan kepada masyarakat Desa Aek Kanan dan Desa Padang Matinggi.
- e. Bahwa konflik antara PT. Tanjung Siram dengan masyarakat dua desa tersebut sudah berlangsung lama hingga beberapa kali pertemuan antara pihak PT. Tanjung Siram dengan pihak masyarakat Desa Aek Kanan dan Padang Matinggi, telah diperoleh kesepakatan antara lain¹⁰⁵:

1. PT. Tanjung Siram menyerahkan lahan seluas 61 Ha;
2. PT. Tanjung Siram menyerahkan pertapakan perumahan berukuran 30m X 600m ;
3. PT. Tanjung Siram menyerahkan tanah perkuburan seluas ½ Ha (setengah hektar);

¹⁰⁵ Putusan No. 44/Pdt.G/2018/PNPsp

- f. Bahwa pengelolaan tanah penyerahan PT.Tanjung Siram sebagaimana point 5 diatas, tergugat telah menyalahgunakan pengelolaan lahan tersebut kepada kelompoknya secara itu sudah melawan hukum karena pemberian lahan oleh PT. Tanjung Siram adalah untuk kepentingan masyarakat Desa Aek Kanan dan Desa Padang Matinggi.
- g. Tergugat telah membuat laporan polisi kepada masyarakat Desa Aek Kanan dan Padang Matinggi dengan laporan ‘Tindak Pidana pencurian’ atas hasil buah kelapa sawit di atas objek perkara dan telah disidangkan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Cabang Gunung Tua atas Nama Rojali Harahap dan Sahrul Nasution dengan laporan Polisi Nomor: LP/17/VII/2018/SU/TAPSEL/TPS DOLOK tanggal 14 Agustus 2018.
- h. Bahwa benar sebagian besar masyarakat Desa Aek Kanan dan Padang Matinggi ada memberikan surat perjanjian Advokasi kepada tergugat yang terdiri dari 3 surat, dimana 2 surat tertanggal 05 Mei 2012 dan 1 surat tertanggal 08 Juli 2014, akan tetapi tidak semua masyarakat dua desa tersebut memberikan persetujuan dalam surat perjanjian advokasi, yang termasuk para penggugat tidak ada memberikan persetujuan dalam surat perjanjian advokasi tersebut.

- i. Bahwa atas dasar surat klarifikasi dari kepala Desa Padang Matinggi dengan Nomor: 039/PM/20/2016 tertanggal 17 November 2016 dan Kepala Desa Aek Kanan dengan Nomor: 141/AK/10/2016 tertanggal 17 November 2016. PT. Tanjung Siram (turut tergugat) melalui Memet S. Siregar selaku Direktur Utama mengirimkan surat balasan dengan surat Nomor: 042/DIR-TS/XI/2016 tertanggal 26 November 2016 kepada Bapak Nurman Rambe sebagai kepala desa Aek Kanan, lalu surat dikirimkan juga kepada Kepala Desa Padang Matinggi yaitu Bapak Parluhutan Rambe dengan surat Nomor; 043/DIR-TS/XI/2016 tertanggal 26 November 2016¹⁰⁶.
- j. Adapun isi dari surat Nomor: 042/DIR-TS/XI/2016 dan Nomor: 043/DIR-TS/XI/2016 tertanggal 26 November 2016. Inti dari surat tersebut adalah bahwasanya PT. Tanjung Siram benar telah memberikan lahan seluas 61 Ha dari luas area perkebunan PT. Tanjung Siram Eks Hgu No. 1 Desa Aek Kanan dan lahan pertapakan rumah seluas 30m x 600m yang bertujuan untuk masyarakat Desa Aek Kanan dan Desa Padang Matinggi Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara, bukan untuk perorangan maupun kelompok.

¹⁰⁶ Putusan No. 44/Pdt.G/2018/PNPsp

k. Adapun isi surat kesepakatan Bersama tertanggal 26 Februari 2015, yang intinya PT. Tanjung Siram setuju bahwasanya akan memberikan lahan dengan lokasi tanaman tahun 1984 dan tahun 1997 seluas 62 Ha yang terletak di wilayah dua desa tersebut, dengan batas-batas sebagai berikut:¹⁰⁷

1. Sebelah Utara berbatas dengan lahan kebun masyarakat/persawahan masyarakat Desa Padang Matinggi;
2. Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun masyarakat Desa Padang Matinggi;
3. Sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun masyarakat Desa Aek Kanan ;
4. Sebelah Selatan berbatas dengan perumahan masyarakat Desa Aek Kanan ;

Pertapakan perumahan yang di namakan perumahan Bambu Runcing dengan ukuran 30m x 600m, Adapun batas-batasnya sebagai berikut¹⁰⁸:

1. Sebelah Utara berbatas dengan jalan umum lintas Desa \ Aek Kanan dan Padang Matinggi;
2. Sebelah Timur berbatas dengan tanah wakaf pekuburan Desa Padang Matinggi;

¹⁰⁷ Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2018/PNPsp

¹⁰⁸ Putusan No. 44/Pdt.G/2018/PNPsp, 4

3. Sebelah Barat berbatas dengan bekas tanah perumahan/
perkantoran PT. Tanjung Siram;
4. Sebelah Selatan berbatas dengan lahan perkebunan PT.
Tanjung Siram.

Tanah perkebunan dengan ½ Ha dengan batas sebagai berikut¹⁰⁹:

1. Sebelah Utara berbatas dengan lahan PT. Tanjung Siram;
2. Sebelah Timur berbatas dengan lahan PT. Tanjung Siram;
3. Sebelah Barat berbatas dengan lahan PT. Tanjung Siram;
4. Sebelah Selatan berbatas dengan lahan PT. Tanjung Siram;

3) Objek Perkara

1. Bahwa atas dasar surat keterangan tersebut, Faisal Salim P. Ritonga, S.H yang mengelola semua lahan pemberian PT. Tanjung Siram padahal tergugat hanya mengatasnamakan masyarakat Desa Aek Kanan dan Padang Matinggi kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara dan hasilnya tidak dinikmati seluruh masyarakat kedua desa tersebut.
2. Bahwa untuk menyikapi surat kesepakatan bersama itu yang dimana masyarakat dua desa tersebut mengambil tindakan melalui kepala desa masing-masing mengirim surat klarifikasi yakni kepala desa Padang Matinggi dengan Nomor: 039/PMS/20/2016 tertanggal 17 November

¹⁰⁹ Putusan No. 44/Pdt.G/2018/PNPsp, 5.

2016 dan kepala Desa Aek Kanan dengan Nomor: 141/AK/10/2016 tertanggal 17 November 2016 dengan tujuan kepada turut tergugat (PT. Tanjung Siram).

3. Para penggugat merasa keberatan atas penyalahgunaan wewenang yang dilakukan tergugat terhadap masyarakat desa Aek Kanan dan Padang Matinggi berkeinginan membatalkan surat kesepakatan Bersama tertanggal 26 Februari 2015 dan mengembalikan kepemilikan objek perkara kepada masyarakat Desa Aek Kanan dan Desa Padang Matinggi kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara.
4. Bahwa alasan para tergugat masyarakat menyatakan surat keterangan Bersama tertanggal 26 Februari 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dimana tergugat selama ini tidak mewakili kepentingan masyarakat desa Aek Kanan dan Padang Matinggi hanya untuk kepentingan pribadi dan keluarga serta kelompok tergugat saja secara sepihak dengan melawan hukum.
5. Bahwa Pasal 1365 KUH¹¹⁰ Perdata dinyatakan: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”¹¹¹

¹¹⁰ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

¹¹¹ Burgerlijk Wetboek voor Indonesië, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), 242.

6. Bahwa perbuatan tergugat dengan menguasai dan mengambil hasil dari objek perkara yang diperuntukkan dan dinikmati oleh para tergugat dan kelompoknya tanpa membagikan hasil secara adil dan merata kepada masyarakat seluruh masyarakat Desa Aek Kanan dan Padang Matinggi dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dengan indikasi:
 - a) Bertentangan dengan kewajiban hukum para penggugat yang seharusnya mengelola lahan objek perkara secara bersama-sama dengan masyarakat Desa Aek Kanan dan Padang Matinggi;
 - b) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain yaitu objek perkara adalah diperuntukkan untuk masyarakat Desa Aek Kanan dan Padang Matinggi bukan untuk kelompok dan perorangan;
 - c) Bertentangan dengan kesusilaan;
 - d) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yaitu tergugat telah berbuat tidak patut, tidak teliti dan tidak hati-hati dalam mengelola objek perkara;
7. Sesuai bunyi Pasal 1320 KUH Perdata dinyatakan; “untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat¹¹²:
 - a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

¹¹² Burgerlijk Wetboek voor Indonesië, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), 236.

- c) Suatu hal tertentu
 - d) Suatu sebab yang halal
8. Bahwa berdasarkan surat kesepakatan bersama tertanggal 26 Februari 2015 tidak mengikat secara hukum kepada masyarakat Desa Aek Kanan dan Padang Matinggi karena hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok tergugat semata bukan untuk kepentingan `dari masyarakat Desa Aek Kanan dan Padang Matinggi kemudian tergugat tidak berhak mewakili masyarakat dua desa tersebut secara keseluruhan akan tetapi hanya masyarakat yang memberikan kuasa kepada tergugat.
 9. Sejak dibuatnya kesepakatan bersama tertanggal 26 Februari 2015, tergugat. Yang mengelola objek perkara dari Maret 2015 sampai Maret 2016, kemudian dikuasai tergugat Kembali sejak Agustus 2018 sampai sekarang dan tidak ada memberikan hasil penjualan kelapa sawit kepada para penggugat sehingga menimbulkan kerugian baik materil maupun moril.
 10. Bahwa atas perbuatan dan tindakan tergugat yang mengatasnamakan masyarakat dua desa tersebut secara sepihak dan tanpa alasan yang jelas adalah perbuatan yang melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);¹¹³

¹¹³ Kamagi, "Perbuatan Melawan Hukum Onrecht Matigedaad" *Onesearch.id*, 25 Oktober 2018, diakses 28 Juli 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21369>

11. Bahwa apabila tergugat dan turut tergugat lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, maka mohon agar atas kelalaian tersebut tergugat dan turut tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*)¹¹⁴ sebesar Rp. 200.000,- setiap harinya.
12. Agar menjaga gugatan ini tidak hampa kelak karena adanya kekhawatiran yang beralasan bahwa tergugat akan mengalihkan, memindahkan lahan yang diberikan PT. Tanjung Siram kepada orang lain, dengan ini para penggugat meminta agar diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*)¹¹⁵ terhadap tanah seluar 61 Ha , pertapakan perumahan Bambu Runcing Kanan dan Kiri masing-masing berukuran 30m x 600m dan tanah perkuburan seluar ½ Ha;¹¹⁶
13. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti autentik dan sah, maka para penggugat memohon agar nantinya putusan yang diambil Majelis Hakim adalah putusan yang dapat dijalankan serta merta meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*);¹¹⁷

¹¹⁴ Muhammad Yasin, "Mengenal Dwangsom dan Jejak Dalam Hukum Indonesia" *Hukum Online.com*, 14 November 2019 diakses 29 Agustus 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-dwangsom-dan-jejaknya-dalam-hukum-indonesia-lt5dccbb0753910/>

¹¹⁵ Mys, Conservator Beslag: Upaya Hukum Eksepsional yang Butuh Kehati-hatian, *Hukum Online.com*, 11 Oktober 2003, diakses 29 Agustus 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/iconservatoir-beslagi-upaya-hukum-eksepsional-yang-butuh-kehatihatian-hol8949/>

¹¹⁶ Putusan No. 44/Pdt.G/2018/PNPsp, 13.

¹¹⁷ Muhammad Yasin, "Uit Voer Baar Bij Vooraad", *Hukum Online*, 17 Maret 2021, diakses 28 Juli 2023, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt6050a62099ca3/uitvoerbaar-bij-voorraad--instrumen-hukum-penting-yang-eksepsional-dan-problematik>

4) Pokok Perkara

1. Primair

- a. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya.
- b. Menyatakan surat klarifikasi Nomor: 042/DIR-TS/XI/2016 tertanggal 26 November kepada Bapak Nurman Rambe sebagai Kepala Desa Aek Kanan dan Nomor: 043/DIR-TS/XI/2016 tertanggal 26 November 2016 kepada Bapak Parluhutan Rambe sebagai Kepala Desa Padang Matinggi adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- c. Menyatakan surat kesepakatan bersama tertanggal 25 Februari 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- d. Menyatakan objek perkara adalah milik masyarakat Desa Aek Kanan dan Padang Matinggi Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara.
- e. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht Matigadaad*).¹¹⁸
- f. Menghukum tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar RP. 63.500.000,-
- g. Menyatakan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berkekuatan hukum.

¹¹⁸ Gita Anggreina Kamangi, Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya, *Lex Privatum*, No.5 (2018): 57-59. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21369>

- h. Menghukum tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari tergugat untuk menyerahkan objek perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada masyarakat Desa Aek Kanan dan Padang Matinggi Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara.
- i. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 200.00,- setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan ini;
- j. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan serta merta walaupun ada banding, Kasasi, (*Uit Voer Baar Bij Voorraad*).¹¹⁹
- k. Menghukum tergugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini.
- l. Menghukum turut tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini¹²⁰.

5) Amar Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No: 44/Pdt.G/2018/PN/Psp

Hasil putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No: 44/Pdt.G/2018/PN/Psp pada hari selasa tanggal 14 Mei 2019¹²¹.

¹¹⁹ Muhammad Yasin, *Uitvoerbaar Buj Voorraad Instrumen Hukum Penting Yang Eksepsional dan Problematik*, *Hukum Online.com*, 17 Maret 2021diakses 29 Agustus 2023. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt6050a62099ca3/uitvoerbaar-bij-voorraad--instrumen-hukum-penting-yang-eksepsional-dan-problematik>

¹²⁰ Putusan No. 44/Pdt.G/2018/PNPsp,8.

¹²¹ Putusan No. 44/Pdt.G/2018/PNPsp, 34.

Mengadili:

Dalam pokok Perkara:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk seluruhnya:

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menolak gugatan penggugat konvensi/tergugat konvensi untuk seluruhnya:
- Membebaskan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah RP 4.033.000.00,-,

Dalam Perkara Intervensi

- Mengabulkan gugatan Intervensi
- Menyatakan para penggugat intervensi memiliki kepentingan untuk mempertahankan hak para pemohon yang berupa sebidang tanah terletak di Dusun Kampung Baru, Desa Aek Kanan, Kecamatan Dolok Sigompulon, Kabupaten Padang lawas Utara, yang merupakan bagian dari objek perkara yang diajukan oleh penggugat seluas 61 orang sebagaimana gugatan penggugat yang terdaftar di pengadilan Negeri Padang Sidempuan.

6) Amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 565/Pdt/2019/PT MDN
Hasil Banding Pengadilan Tinggi Medan No. 565/Pdt/2019/PT MDN¹²².

Mengadili:

- Menerima pemohon banding dari penggugat/pembanding.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 14 Juni 2019 Nomor. 44/Pdt.G/2018/PN Psp yang dimohonkan Banding tersebut.

- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah RP 150.000,.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2020. Adapun pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Medan yaitu menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dalil-dalil memori banding dari penggugat/Pembanding, maka majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil yang telah disebutkan oleh para penggugat/pembanding pada persidangan di pengadilan Negeri Padangsidempuan No. 44/Pdt.G/2018/PN Psp, tanggal 14 Juni 2019 harus dinyatakan di kuatkan.

¹²² Putusan No. 565/Pdt/2019/PT MDN, 33.

7) Amar Putusan Mahkamah Agung No. 3350 K/Pdt/2020

Hasil Putusan Mahkamah Agung No. 3350 K/Pdt/2020. Pada hari Senin, Tanggal 7 Desember 2020 yaitu¹²³;

Mengadili:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Ruslan Ritonga, 2. H. Abdul Hakim Rambe dan 3. Mangsur Hasibuan, tersebut
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Adapun putusan Majelis Hakim adalah selain menolak permohonan kasasi, Mahkamah Agung juga menghukum para pemohon kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Artinya, para pemohon kasasi harus membayar jumlah uang tersebut sebagai biaya proses hukum yang telah terjadi selama tahapan kasasi. Pembebanan biaya perkara adalah konsekuensi yang umum dalam proses hukum dan merupakan salah satu bentuk pemberlakuan prinsip “ganti rugi” terhadap pihak yang mengajukan permohonan kasasi yang akhirnya ditolak. Namun perlu dicatat bahwa informasi yang disediakan dalam hasil putusan ini cukup terbatas, dan tidak memberikan detail tentang latar belakang atau isi sebenarnya dari kasus yang sedang berlangsung. Untuk memahami lebih

¹²³ Putusan No. 3350 K/Pdt/2020, 8.

lengkap dan mendalam tentang kasus ini, perlu mengakses putusan lengkap dengan seluruh pertimbangan hukum dan fakta yang diajukan oleh para pihak dalam proses hukum tersebut. Penting juga untuk dicatat bahwa putusan Mahkamah Agung ini merupakan hasil proses hukum yang melibatkan pemahaman hukum yang mendalam dan tinjauan kasus secara menyeluruh.

Berdasarkan uraian-uraian yang ada diatas bahwasanya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2018 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk salah satu Hakim untuk sebagai mediator pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Desember 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil¹²⁴. Maka oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat, yang mana dalam eksepsi telah dinyatakan “tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima”¹²⁵.

Pada Putusan No. 44/Pdt.G/2018/PNPsp sudah dinyatakan bahwasanya Hak Guna Usaha PT. Tanjung Siram seluas 450 Ha yang

¹²⁴ Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PNPsp, 9.

¹²⁵ Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PNPsp,12.

berlokasi di Desa Aek Kanan dan Padang Matinggi Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan saat ini sertifikat tersebut sedang dalam proses perpanjangan Hak Guna Usaha. Sesuai berita acara hasil penelitian/peninjauan lapangan dan rapat panitia pemeriksaan tanah B Plus Nomor: 15/BA/PHTBH/HGU/07/2011 tertanggal 07 Juli 2011¹²⁶. Sedangkan dalam konpensi dan rekonpensi telah menyatakan bahwasanya lahan yang diserahkan turut tergugat adalah hak pengelolaan dan bukan hak milik mengingat lahan yang dikuasai turut tergugat berstatus tanah milik Negara Eks Hgu Nomor: 1/Desa Aek Kanan dan Padang Matinggi 30 Oktober 1981 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang dimana pada saat ini sertifikat tersebut sedang dalam proses perpanjangan hak guna usaha sesuai berita acara hasil dari penelitian/peninjauan lapangan dan rapat panitia pemeriksaan tertanggal 07 Juli 2011. Menimbang bahwa atas gugatan intervensi tersebut majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya yaitu“ mengabulkan permohonan dari pemohon intervensi. Memperkenankan para pemohon intervensi untuk memasuki perkara dalam membela kepentingan pemohon sebagai pihak penggugat intervensi dan menetapkan biaya perkara sampai putusan akhir”¹²⁷. Selanjutnya di dalam Konvensi dan Rekonvensi dinyatakan

¹²⁶ Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PNPsp,20.

¹²⁷ Putusan No. 44/Pdt.G/2018/PNPsp, 23.

bahwasanya oleh karena itu gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi telah ditolak, maka penggugat merupakan pihak yang kalah dan harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang telah ditentukan dalam amar putusan.

Sebagaimana telah dijelaskan terhadap dalil-dalil dari penggugat baik didalam gugatan posita dan petitum, maupun bukti surat dan saksi-saksi yang tidak dipertimbangkan satu persatu, Majelis Hakim menganggap dalil-dalil tersebut tidak berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka majelis hakim mengesampingkan terhadap dalil-dalil atau alasan tersebut, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut secara satu persatu dalil-dalil para pihak. Sedangkan terhadap dalil-dalil yang berkaitan erat dengan perkara ini, namun tidak diuraikan atau dipertimbangkan secara satu persatu yang dianggap sudah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan yang telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960¹²⁸ Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) telah menegaskan peranan kunci tanah, air, bumi dan ruang angka mempunyai fungsi yang sangat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Didalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) juga diatur mengenai kepemilikan atas tanah

¹²⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun. 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA).

tersebut serti “*Hanya warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik atas tanah atau yang boleh mempunyai hubungan dengan bumi dan ruang angka dengan tidak membedakan antara laki-laki dan Wanita serta sesa, a warga negara Indonesia baik asli maupun keturunan*”.¹²⁹ Maka berdasarkan bagian kedua pada Pasal 1 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 telah dinyatakan bahwasanya seluruh bumi, air dan ruang angkasa mutlak merupakan kekayaan nasional.¹³⁰ Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 2 ayat (2) menjelaskan 3 kewenangan yaitu:¹³¹

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan huku antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Ketiga wewenang ini dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang mencakup kebangsaan, kemerdekaan dan kesejahteraan.

Berdasarkan analisis peneliti menggunakan PP 18 Pasal 22 ayat (2) Tahun 2021 Telah dijelaskan dasar hukum tentang status tanah yaitu: “Setelah jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan pernbaruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Tanah hak guna usaha kembali menjadi Tanah yang Dikuasai

¹²⁹ Ludy Awaludin, Uu Nurul Huda, Ine Fauzia, “Pelaksanaan Penyelesaian Hak Tanah Ex Eigendom Verponding 2044 di Desa Nagrak Kecamatan Ciater Kabupaten Subang”, *Tinjauan Hukum*, No.1 (2021):3. <https://etheses.uinsgd.ac.id/view/subjects/ddc=5F340=5F3=27.html>

¹³⁰ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

¹³¹ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Langsung oleh Negara atau tanah Hak Pengelolaan”.¹³² Oleh karena itu, sudah sangat jelas dinyatakan bahwasanya setelah jangka waktu Hak Guna Usaha berakhir maka tidak lagi menjadi milik perusahaan atau PT yang bersangkutan. Jika tanah tersebut sertifikatnya tidak diperpanjang maka secara hukum tanah tersebut berstatus tanah milik atau kembali kepada Negara.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Pasal 22 ayat (3) Tahun 2021 telah dijelaskan sebagai berikut: “Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), penataan Kembali penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan menjadi kewenangan Menteri dan dapat diberikan prioritas kepada bekas pemegang hak dengan memperhatikan: a). Tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak. b). Syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak; c). pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak; d). tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang; e). tidak menggunakan dan/atau direncanakan untuk kepentingan umum; g). keadaan Tanah dan masyarakat sekitar.”¹³³

Dalam Pasal 22 ayat (3) PP No. 18 Tahun 2021, terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Penjelasan ini mengatur mengenai penataan kembali penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan

¹³² Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

¹³³ Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

tanah tersebut. Kewenangan untuk melakukan penataan tersebut diberikan kepada Menteri dan dapat memberikan prioritas kepada bekas pemegang hak, asalkan beberapa kriteria terpenuhi. Kriteria-kriteria tersebut mencakup kondisi tanah yang masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik, pemenuhan syarat-syarat pemberian hak, pemegang hak masih memenuhi persyaratan, kesesuaian dengan rencana tata ruang, tidak digunakan atau direncanakan untuk kepentingan umum, dan mempertimbangkan keadaan tanah dan masyarakat sekitar. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 22 ayat (3) PP No. 18 Tahun 2021, tanah yang sedang dalam proses penataan kembali penggunaan atau perpanjangan sertifikat Hak Guna Usaha akan menjadi wewenang Menteri. Ini menggambarkan bagaimana pemerintah mengatur ulang penggunaan dan kepemilikan tanah yang kembali ke dalam wewenang Negara setelah berakhirnya jangka waktu HGU.

Pada Pasal 26 ayat (3) PP No 18 Tahun 2021 juga menjelaskan “ Dalam hak guna usaha diatas Tanah Hak Pengelolaan maka jangka waktu perpanjang dan pembaharuan hak dapat diberikan apabila tanahnya telah digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya”.¹³⁴ Maka dari itu tanah yang dalam pengurusan perpanjang hak guna usaha mutlak menjadi milik negara. Kerena ini juga sesuai dengan pasal 22 ayat (2) PP No. 18 Tahun 2021 secara jelas menyatakan apabila tanah yang sudah berakhir masa hgu nya maka tanah tersebut dikuasai langsung oleh negara. Selain itu dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945¹³⁵

¹³⁴ Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah dan Satuan Rumah susun dan Pendaftaran Tanah.

¹³⁵ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

juga menjelaskan “ Bumi dan air dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Sudah dijelaskan di atas bahwasanya bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung,yaitu mutlak milik negara.

Kasus yang peneliti ambil yaitu Sengketa Kepemilikan Tanah Eks HGU studi putusan Mahkamah Agung Nomor:3350 K/Pdt/2020. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor:3350 K/Pdt/2020, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang sudah ada, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dan rekan-rakannya tersebut harus ditolak.¹³⁶ Dalam putusan ini juga dinyatakan bahwasanya karena permohonan kasasi dari para pemohon kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009¹³⁷ tentang kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009¹³⁸ serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

¹³⁶ Putusan No. 3350 K/Pdt/2020.

¹³⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Tentang Mahkamah Agung.

¹³⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

B. Status Tanah dalam Putusan Mahkamah Agung Mahkamah Nomor: 3350 K/ Pdt/2020 dalam Perspektif *Adz-dzariah*

Pandangan *Adz-dzariah* adalah suatu konsep dalam hukum islam yang secara garis besar mengacu pada pengambilan keputusan yang dimana dalam konteks *adz-dzari'at* menuju sesuatu yang dilarang maka hukumnya juga haram dan apabila *adz-dzari'ah* menuju pada suatu yang menimbulkan *kemaslahatan* (kebaikan) maka hukumnya wajib.¹³⁹ Pada penelitian ini penulis mengambil atau berfokus dengan bagaimana cara hakim mengambil keputusan dalam putusan yang telah dicantumkan oleh penulis. Sehingga penulis akan mengkaji dari perspektif *Adz-dzariah* menurut Al-Qaarafi.¹⁴⁰ Sebagaimana telah dikemukakan bahwa metode *sadd adz-dzariah*, memiliki landasan yang kuat dari *nas syarak*. Didalam Al-Quran sendiri dijumpai sejumlah ayat yang melarang suatu *kemafsadatan*.

Dasar lain yang dapat dijadikan pijakan dalam penggunaan *adz-dzari'ah* adalah kaidah fiqh “*Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (masalahah)*”.¹⁴¹ Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah turunan dibawahnya. Karena itulah *adz-dzari'ah* pun bisa disandarkan kepadanya, dalam *adz-dzari'ah* terdapat unsur. *Mafsadah* yang harus dihindari.

¹³⁹ Misranetti, “Sadd al-dzari’ah sebagai hukum Metode Istibat Hukum Islam” *An-nahl*, No.5 (2017): 52. <https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/article/download/5/5>

¹⁴⁰ Satria Efendi, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 174-175.

¹⁴¹ Jalaluddin as-Syuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), 176.

Ditematkannya *adz-dzariah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum. Meskipun diperselisihkan penggunaannya. Mengandung arti bahwasanya *syara'* tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk bahwa secara hukum saran aitu sebagaimana hukum yang ditetapkan *syara'* terhadap perbuatan pokok.¹⁴²

Pandangan *adz-dzariah* dalam kasus yang peneliti ambil yaitu bagaimana menurut pandangan hukum *adz-dzariah* terhadap pengambilan keputusan untuk kasus tanah Eks Hgu di Desa Aek Kanan dan Padang Matinggi Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara. Dalam amar putusan Mahkamah Agung Nomor: 3350 K/Pdt/2020) secara singkat yaitu, bahwasanya status tanah Eks Hgu pada PT. Tanjung Siram akan balik kepada Negara apabila sertifikat Hak Guna Usaha tidak diperpanjang atau diurus kepada pihak yang berwenang. Salah satu yang terikat dengan *adz-dzariah* dengan hukum yang penulis ambil dari segi pengambilan keputusannya. Terjadinya *adz-dzariah* dikarenakan adanya tujuan dari *syara'* yang telah ditentukan itu mengandung/ mendatangkan manfaat dan *kemaslahatan* bagi masyarakat dua desa tersebut dan menolak ke *mafsadah* (kerusakan).¹⁴³ Oleh karena itu ditinjau dari *syara'* maka dalam hal hakim mengambil keputusan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Aek Kanan dan Padang Matinggi. Apabila keputusan yang keluar dari Mahkamah Agung

¹⁴² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 400.

¹⁴³ Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt),176.

menyatakan bahwasanya Tanah Eks Hgu dari PT. Tanjung Siram dikembalikan kepada masyarakat dua desa tersebut, maka akan terjadi *kemudarat* yang membawa keburukan untuk masyarakat. Sedangkan dalam *adz-dzariah* sendiri menyatakan bahwasanya pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kepada kerusakan dan *kemafsadatan*, maka dari itu dilarang untuk mengerjakannya. Suatu yang menyebabkan jauh atau terbawa kepada yang dilarang, ada 3 jenis bentuknya seperti berikut:¹⁴⁴

1. Sesuatu yang jika dilakukan, akan terbawa kepada yang terlarang.
2. Sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang terlarang.
3. Sesuatu perbuatan jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang telah dilarang dan pada yang tidak terlarang.

¹⁴⁴ Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh satu dan dua* (Jakarta: Kencana, 2010), 166.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan yaitu, pada

1. Sengketa Kepemilikan Tanah Eks Hgu dalam amar putusan mulai dari Pengadilan Negeri Padangsidempuan, banding ke Pengadilan Tinggi Medan hingga sampai kejenjang kasasi di Mahkamah Agung. Dari 3 urutan pengadilan yang sudah dilalui tetap saja amar putusannya adalah Ketika sudah habis masa Hak Guna Usaha dari PT. Tanah yang sedang dalam pengurusan perpanjangan hak guna usaha akan mutlak menjadi milik negara. Hal tersebut juga sejalan dengan pasal 22 ayat (2) PP No. 18 Tahun 2021.
2. Sedangkan dari pembahasan sisi *adz-dzari'ah* dapat disimpulkan yaitu, Status Tanah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomo: 3350 K/Pdt/2020 dalam perspektif *adz-dzari'ah*, menetapkan hukum larangan atas sesuatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan ataupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang menimbulkan *kemudharatan*. *Adz-dzari'ah* juga bisa dikatakan penghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan. Peneliti mengambil perspektif *adz-dzari'ah* menurut Al-Qarafi karena didalam penelitian ini berfokus pada pertimbangan mengambil keputusan dalam masalah sengketa Kepemilikan Tanah Eks Hgu. Yang dimana harus menitik beratkan kepada *kemaslahatan* masyarakat Desa

Aek Kanan dan Padang Matinggi. Konsep *masalahah* merupakan yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam hukum islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang sudah tertera di atas, oleh karena itu penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk para pihak yang melakukan sengketa pertanahan agar selalu mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan.
2. Segala peraturan perundang-undangan agar selalu ditegakan agar tidak ada masyarakat yang dirugikan.
3. Untuk para pihak penggugat, tergugat dan turut tergugat agar segala sesuatu yang dilakukan meninjau Kembali apa yang baik dilakukan atau tidak dilakukannya hal tersebut karena akan menjadikan permasalahan besar di Desa Aek Kanan dan Padang matinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Karim, Zaidan. *Al-Wajiz fi Ushul Al-Ahkam, Al-Qahirah: Dar At-Tauzi' wan Nashr Al-Islamiyah*. cet ke-1. Muassasah al-risalah, 1993.
- Al Burhani, Muhammad Hisyam. *Sadd Al Dzari'ah Fi Al-Syari'ah Al Islamiyyah*. Dar Kutub Ilmiyyah.
- Al-Jauzi, *I'lamul Muwaqin*, Jilid III.
- Al-Zuhayliy, Wahbah. *Al-Wajiz Fi Usul Al-Fiqh*. Damaskus: Dar al-fikr, 1999.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Amir ,Yusdani dan Mu'allim. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, Cet ke-2, 2001.
- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Arba. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafuka, 2016.
- Arifin, Miftahul. *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 1997.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *al-Asybah wa an-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.
- Az-Zuhayliy, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy*. Damaskus: Dar Al-Fikr, cet ke-2.
- Chomzah, Achmad, Ali. *Hukum Agraria (Pertanahan Nasional) Jilid 1*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 200.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos, 1996.
- Harsono (b), Boedi, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Edisi revisi*. Jakarta: Djambatan, 2008.

- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Ibnu Qayyim, Al-Jauziyyah. *I'lam Al-Muwaqqiin 'an Rabb Al-Alamin, Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan Ali Salman (ed), Ar-Riyadh: Dar Ibnu Al-Jauziy, cetakan ke-1, jilid ke-4*. Jakarta: Pustaka Azzam, 1423 H.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet 2*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kurniati, Nia. *Hukum Agraria "Sengketa Pertanahan"*. Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Mahfudz, Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Marzuki, Peter, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Praneda media Group, 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Washil, Nashr Faris. *Al-Madkhalu fi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyati Wa Atsaruha fi Al-Ahkami Al-Syar'iyati*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Murad, Rusmadi. *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan: Rangkaian Tulisan dan Materi Ceramah*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- Qayyim, Ibnu. *Panduan Hukum Islam A'lam al-Muqi'in I-IV*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- QS. Al-An'am: 108
- Rahman, Abdul. *Tentang dan Sekitar Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Penerbit Alumni, 1984.
- Rahman, *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Rahman. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Rajagukguk, Eman. *Hukum Agraria Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup*. Jakarta: Chandra Pratama, 1995.
- Saleh, K. Wantjik. *Hak Anda Atas Tanah*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997.

- Santoso, Urip. *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media grup, 2005.
- Santoso, Urip. *Pejabat Pembuatan Akta Tanah: Perspektif Regulasi, wewenang, dan Sifat Akta*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Satria Efendi, *Ushul Fiqih*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Setiawan, Ketut Oka. *Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Universitas Indonesia, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian*. Jakarta: UI-Press, 2008.
- Soleman B Taneko, dan Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sri Mamudji, dan Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995.
- Suharismi, Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2022.
- Sumarjono, Maria S.W. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas, 2005.
- Sunardi. *Hukum Agraria*. Jakarta: Badan Penertit Iblam, 2005.
- Sutedi, Adrian. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Syarief, Elza. *Menuntaskan Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Jakarta: Keperustakaan Populer Gramedia, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Syukur, Syarmin. *Sumber-Sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Iklas, 1993.
- Triono, Dwi Condro. *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara*. Yogyakarta: Irtikaz, 2011.

voor Indonesië, Burgerlijk Wetboek. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Wasito, Hermawan dkk. *Pengantar Metodologi Penelitian, Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Gramedia Pastaka Utama, 1992.

Zainal Asikin, dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

UUPA No. 5 Tahun 1960 Tentang Hak Atas Tanah

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PERMEN) Nomor 7 Tahun 2017. Tentang Pengaturan dan tata cara penetapan Hak Guna Usaha.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

Putusan No.44/Pdt.G/2018/PNPsp.

Putusan No. 565/Pdt/2019/PT MDN.

Putusan No. 3350 K/Pdt/2020.

Jurnal & Website

Amin, Rukhul. Sadd al-dzari'ah: korelasi dan penerapan dalam Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Justisia Ekonomika*, No.2 (2020): 6. <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/article/view/6856>

Ariman, Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Kebun di Tinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara, Seluma), 2018.
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/10935/>

Baroroh, Nurdhim. "Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sad adz-dzariah dan Fath adz-dzariah", *Al-Mazahib* 5, No.2 (2017): 287-305.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja Pengelolaan Aset Komisi XI DPR-RI ke Provinsi Sumatera Utara 8 s.d 10 Juli 2012, 2.

Dewi, Ineke Kumala. Kajian Putusan Perkara Perdata Nomor: 22/Pdt.G/2015/PN.Kdr Dalam Rangka Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah, Studi di kantor Pertanahan Kota Kediri, 2017.
<http://repository.stpn.ac.id/573/1/Inike%20Kumala%20Dewi.pdf>

Idris, Muhammad. "Mengenal Kepemilikan Tanah HGU dan Aturan Hukum", Kompas.com, 25 Desember 2020 diakses 28 Agustus 2023.
<https://money.kompas.com/read/2020/12/25/100449126/mengenal-kepemilikan-tanah-hgu-dan-aturan-hukumnya?page=all>

Intan Arafah, Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah dalam Studi Islam, *Al-Muamalat*, No.1 (2021): 77. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/1443>

Kamagi, "Perbuatan Melawan Hukum Onrecht Matigedaad" *Onesearch.id*, 25 Oktober 2018, diakses 28 Juli 2023,
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21369>

Kamangi, Gita Anggreina. Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya, *Lex Privatum*, No.5 (2018): 57-59.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21369>

- Ludy Awaludin, Uu Nurul Huda, Ine Fauzia, “Pelaksanaan Penyelesaian Hak Tanah Ex Eigendom Verponding 2044 di Desa Nagrak Kecamatan Ciater Kabupaten Subang”, *Tinjauan Hukum*, No.1 (2021):3.
<https://etheses.uinsgd.ac.id/view/subjects/ddc=5F340=5F3=27.html>
- Maulah, Raji. Konsep Kepemilikan Islam, *Insani Indonesia* Januari 10,2021 ,
<https://insani.id/konsep-kepemilikan-dalam-islam/>
- Misranetti, “Sadd al-dzari’ah sebagai hukum Metode Istibat Hukum Islam” *An-nahl*, No.5 (2017): 52.
<https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/article/download/5/5>
- Murtiyani, Siti. Analisis dan Evaluasi Implementasi Pengelolaan Kepemilikan Umum dan Negara di Indonesia (Pendekatan Madzhab Hampara) *Share*, No.1 (2016): 92-94. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Share/article/download/%23913/720>
- Musolin, Muhlil. “Sadd Adz-dzari’ah: Konsep dan Aplikasi Manajemen Pendidikan Islam,” *Manageria*, no.1 (2019): 73.
- Mys, Conservator Beslag: Upaya Hukum Eksepsional yang Butuh Kehati-hatian, *Hukum Online.com*, 11 Oktober 2003, diakses 29 Agustus 2023.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/iconservatoir-beslagi-upaya-hukum-eksepsional-yang-butuh-kehatihatian-ho18949/>
- Nanda Dwi Oktavianti, Mahbub AinurRofiq. *Refund* Tiket Penerbangan Mudik di Era Covid-19 Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Metode *Adz-dzariah*, *Al-Mashlahah*, No.02. (2021): 436.
<http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/1281/869>
- Nur Arifin Setiawan, Zaen Musyrifin. Self Defense Mechanism sebagai strategi bimbingan mental Spiritual sebagai pecandu Narkoba Tembakau Gorilla, *Al-Isyraq*, No.1, (2020), 10.
<https://jurnal.pabki.org/index.php/alisyraq/article/download/65/42>
- Nur, Aldian. “Upaya Pemerintahan Daerah Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Eks Hak Guna Usaha PTPN II di Kecamatan Batangkuis” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/17870/SKRIPSI%20ALDIAN%20NUR.pdf?sequence=1>
- Prasetyo, Andika. “Kasus Sengketa Lahan Terbesar ada Wilayah Sumatera Utara. *Media Indonesia*, 11 Juli 2022. <https://mediaindonesia.com/politik-dan->

[hukum/505859/gubernur-edy-kasus-sengketa-lahan-terbesar-ada-di-wilayah-sumut](#)

Risnah, *Penguasaan Hak Guna Usaha Terhadap Tanah Masyarakat pada Perkebunan Tebu Pabrik Gula Bone Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2015.

https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/17145-Full_Text.pdf

Subriyono, Adi Prabowo. *Pemanfaatan Tanah Negara Eks Hak Guna Usaha atas Nama Pt. Sinar Kartasura sebagai objek wisata I'ampelgading Homeland*. Universitas Negeri Semarang, 2020. <http://lib.unnes.ac.id/39038/>

Takhim, Muhamad. Saddu al-Dzari'ah dalam muamalah Islam, *Akses*, No.1. (2019): 19. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/AKSES/article/view/3264/3075>

Turnip, Rame Yana. *Sengketa Kepemilikan Tanah Eks Hak Guna Usaha PTP X Kedaton II Kabupaten Lampung Selatan (Studi Putusan PN No. 121/Pdt.G/2012/PN.TK. jo. Putusan PT No. 07/Pdt/2014/PT.TK. jo. Putusan MA No.1327 K/Pdt/2015)*, Universitas Lampung. <http://digilib.unila.ac.id/60530/3/3.%20SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN%20-%20RAME%20YANA.pdf>

Vito Setiajaya, Timothy, Hak Pengelolaan Lahan dan Penyerahan kepada Pihak Ketiga” *Hukum Online.com*, 29 Januari 2021 diakses 28 Agustus 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-pengelolaan-lahan-dan-penyerahannya-kepada-pihak-ketiga-lt60140d2981e03/>

Yasin, Muhammad. “Menenal Dwangsom dan Jejak Dalam Hukum Indonesia” *Hukum Online.com*, 14 November 2019 diakses 29 Agustus 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menenal-dwangsom-dan-jejaknya-dalam-hukum-indonesia-lt5dccbb0753910/>

Yasin, Muhammad. “Uit Voer Baar Bij Voorraad”, *Hukum Online*, 17 Maret 2021, diakses 28 Juli 2023, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt6050a62099ca3/uitvoerbaar-bij-voorraad--instrumen-hukum-penting-yang-eksepsional-dan-problematik>